

**HUTANG PASANGAN SALAH SATU SUAMI ISTRI SEBAGAI HUTANG
BERSAMA**

**STUDI PUTUSAN PENGABULAN GUGATAN INTERVENSI MASALAH
WARISAN (PERKARA NO. 3351/PDT.G)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SABIK HUDA HISBULLOH

NIM 17210002



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**HUTANG PASANGAN SALAH SATU SUAMI ISTRI SEBAGAI HUTANG
BERSAMA**

**STUDI PUTUSAN PENGABULAN GUGATAN INTERVENSI MASALAH
WARISAN (PERKARA NO. 3351/PDT.G)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SABIK HUDA HISBULLOH

NIM 17210002



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**HUTANG PASANGAN SALAH SATU SUAMI ISTRI SEBAGAI
HUTANG BERSAMA STUDI PUTUSAN PENGABULAN GUGATAN
INTERVENSI MASALAH WARISAN (PERKRA NOMOR
3351/PDT.G/2015/PA.BL.)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2021

Penulis


Ahmad Sabik H H

NIM 17210002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Ahmad Sabik Huda Hisbulloh, NIM 17210002, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HUTANG PASANGAN SALAH SATU SUAMI ISTRI SEBAGAI
HUTANG BERSAMA STUDI PUTUSAN PENGABULAN GUGATAN
INTERVENSI MASALAH WARISAN (PERKRA NOMOR
3351/PDT.G/2015/PA.BL.)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2021

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501100

Dosen Pembimbing

Syabul Bachri, M.HI.

NIP. 19850502018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahmad Sabik Huda Hisbulloh, NIM 17210002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

HUTANG PASANGAN SALAH SATU SUAMI ISTRI SEBAGAI HUTANG BERSAMA STUDI PUTUSAN PENGABULAN GUGATAN INTERVENSI MASALAH WARISAN (PERKARA NO. 3351/PDT.G)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 14 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

(Q.S. Al-Maidah: 49).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahsa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = DI
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi *Qâla*

Vocal (i) panjang = î Misalnya قيل Menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi *Qûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = عى Misalnya حر Menjadi Khayyun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan dengan judul skripsi “analisis alasan hakim pengadilan agama gresik tentang pembatalan hibah (studi kasus putusan nomor 851/pdt.g/2020/pa.gs.) Perspektif kompilasi hukum Islam” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita di alam kegelapan menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. *Amin ya robbal alamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridha Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Abd. Haris , M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H, Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim Malang.
3. De. Sudirman, M.A selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabul Bachri, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, saran,

motivasi, serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada kedua orang tua saya, ayah saya Supriyanto dan Ibu saya mimhatul latifah, kakak Ilfa Mufidatul Latifah dan ketiga adik saya fahmi, ulfa dan lutfi, yang selalu mendukung dan mendokan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman angkatan Hukum Keluarga Islam 2017, khususnya teman saya Hanifatul Qoniah, Evi Maysaroh, Aldila Qurnia, khaifatul Yudfia Khoir, terima kasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih juga atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah penulis buat.

Malang, 23 Mei 2021

Penulis,

Ahmad Sabik H H

NIM. 17210002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Warisan.....	20
1. Pengertian Waris	20
2. Harta Waris	21
3. Macam-macam Ahli Waris	21
4. Dasar Pertimbangan Hakim	24
5. Pelunasan Hutang Dalam Masalah Kewarisan.....	30
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Landasan - Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Intervensi Masalah Kewarisan	33

B. Analisis Putusan Hakim Menjadikan Putusan Salah Satu Pasangan Sebagai Hutang Bersama	40
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

Abstrak

Ahmad Sabik Huda Hisbulloh, NIM. 17210002, 2021. Hutang Pasangan Salah Satu Pasangan Suami Istri Sebagai Hutang Bersama (Studi Putusan Pengabulan Gugatan Intervensi Masalah Warisan Perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/Pa.Bl), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabul Bachri, M.Hi.

Intervensi merupakan campur tangan dari pihak ketiga dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini penyelesaian masalah yang diteliti adalah sengketa dalam pembagian warisan, di mana selama hidupnya si pewaris mempunyai hutang kepada pihak intervensi dan menjadikan batalnya pembagian warisan. Bilamana ada orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang akan menjadi warisan, maka warisan tersebut harus dibagi sesuai dengan penjelasan yang tertera dalam Alquran bahwasanya harta warisan bisa dibagi dengan syarat harta tersebut digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan kebutuhan si mayit baik itu dalam tahap proses penguburan, utang piutang yang ada selama pewaris masih hidup maupun biaya selamatan. Namun, pada prinsipnya tidak semua hutang dapat dibagi untuk permasalahan pelunasan hutang. Dalam putusan perkara Nomor 3351/pdt.G/PA.BL menjelaskan bahwasanya pertanggung jawaban hutang dibebankan kepada pihak penggugat dan tergugat. Tujuan penelitian adalah mengetahui landasan hakim dalam mengabulkan masalah warisan dan juga pemaparan analisis putusan hakim yang terdapat dalam masalah warisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Data penelitian menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisa data dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah putusan pengadilan agama No. 3351/pdt.G/PA.BL yang menjelaskan pembagian warisan dapat dilakukan setelah utang piutang terhadap pihak intervensi terselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu pembagian harta warisan dapat dilakukan terhadap penggugat dan tergugat. Dalam pembayaran utang piutang tidak sepenuhnya dari harta si pewaris saja melainkan setengah dari pewaris dan juga setengah dari tergugat atau istilah hukumnya tanggung renteng.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum waris perdata dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk kedalam ranah lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk kedalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. meskipun hukum waris perdata letaknya didalam bidang hukum perdata ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya. Adapun Unsur paksaan dalam hukum waris, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut dengan memperhatikan pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib.¹

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.*(Jakarta:Raja Graindo Persada, 2001), 9.

Pewaris merupakan mayit yang meninggal dan meninggalkan harta dan mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Hal ini merupakan konsekuensi daripada hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur supaya tetap terjaganya silaturahmi.² Setiap Ahli waris ada yang mempunyai hak dan juga ada yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang biasa disebut ahli waris legitimaris. Meski porsi warisan tidak tersedia, namun hal tersebut merupakan hak ahli waris sah yang dikenal dengan anak sah atau anak kandung pewaris. Dengan demikian, hak hukum keluarga *portie* adalah hak ahli waris yang sah atas bagian dari harta warisan yang tidak dikenal sebagai ahli waris yang sah.³

Dalam undang-undang tentang pewarisan Kompilasi Hukum Islam, pasal 174 ayat (1) huruf b di menjelaskan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda atau duda. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasal tersebut sesuai dengan perkara yang dijadikan bahan penelitian, yang mana sengketa ini dilakukan oleh ayah tiri (duda) dengan anak kandung dari pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat

² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, 23.

³ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, 68.

berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.⁴

Penelitian ini dirasa menarik oleh peneliti, yang didalamnya terdapat fenomena tentang intervensi atau pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Agama Blitar, di dalam faroid dijelaskan anak merupakan ahli waris, begitu pula dari saudara pewaris. Namun dalam kasus ini anak dari pewaris mengharapkan harta yang ditinggalkan olehnya diberikan kepadanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pada 174 ayat (2) disebutkan bahwa apabila ahli warisnya semua ada, maka dari itu yang berhak mendapat warisan hanya: ayah, ibu, duda, janda dan anak. Dengan adanya pasal tersebut sudah dapat disimpulkan bahwasanya ayah mendapatkan bagian warisan yang ditinggalkan pewaris.

Permasalahan warisan yang ada di pengadilan ini dirasa terdapat ketidaktahuan antara anak dengan ayah angkatnya yang mengakibatkan adanya perebutan warisan peninggalan dari nunuk sunarsih sebagai pewaris. Dari pasal 174 ayat (2) KHI seharusnya yang mendapatkan hak waris ialah anak dan ayah. Namun perlu diketahui karena pengetahuan si anak harta yang diperoleh oleh ibunya ini hanya harta warisan dari ayah dan ibu nunuk sunarsih, maka si anak meminta harta yang dikuasai oleh si ayah dikuasakan kepada si anak.

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1992), 34.

Urgensi pertimbangan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diperlukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.⁵

Pembagian warisan yang akan dilakukan harus sesuai penjelasan dalam Al-quran, didalam Al-quran tersebut dijelaskan terkait pembagian warisan secara menyeluruh. Namun sebelum membagi warisan dari pewaris salah satu syaratnya yakni membayar hutang piutang dari pewaris, tetapi dalam kasus ini hutang piutang belum dibayar secara menyeluruh. Namun perlu diketahui hasil dari penjelasan dalam putusan tersebut suami diharuskan membayar hutang si pewaris setengah dari jumlah hutang yang harus dibayarkan.

Intervensi yang ada dalam permasalahan masalah warisan yang sebelumnya disebutkan, bahwasanya sewaktu waktu pewaris dengan suami keduanya ini pernah mempunyai hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk berobat di rumah sakit dengan jaminan surat tanah dan pada saat itu

⁵ Dewi Atiqah, "PA Purwodadi: Peran Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Asas Keadilan," 1 Februari 2021, diakses 1 februari 2021, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan>.

belum terbayarkan. selain itu si pewaris juga mempunyai hutang sejumlah Rp850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan belum terbayarkan, sehingga harta peninggalan pewaris belum dapat dibagikan sebelum hutang pewaris dilunasi, dengan pelunasan setengah dari pewaris dan setengah dari suami.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Intervensi Masalah Warisan (Perkara NO. 3351/Pdt.G/2015/PA.BL)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hakim dalam mengabulkan Intervensi masalah kewarisan?
2. Bagaimana analisis putusan hakim menjadikan putusan salah satu pasangan sebagai hutang bersama?

Penelitian skripsi ini mengacu pada dua hal pokok pembahasan. Dengan adanya dua pembahasan di atas diharapkan dapat memaksimalkan penelitian yang akan dilakukan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui landasan hakim dalam mengabulkan Intervensi masalah kewarisan
2. Memaparkan analisis putusan hakim menjadikan putusan salah satu pasangan sebagai hutang bersama

D. Definisi Operasional

Judul lengkap skripsi ini adalah *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Intervensi Masalah Warisan (Perkara No.3351/pdt.G/2015/PA.BL)*. dalam judul tersebut ditemukan kata-kata yang harus diperjelas atau difahami secara benar dalam mencegah kesalahpahaman pengertian, kata-kata itu adalah :

1. Harta : harta adalah suatu aset kekayaan kebendaan yang dibutuhkan, di cari, dan di miliki oleh manusia. Harta juga sangat berguna bagi semua orang, karena dengan harta kekayaan manusia dapat memenuhi segala kebutuhan baik yang diinginkan atau yang sedang di butuhkan.
2. Intervensi : campur tangan pihak ketiga dalam suatu kasus atau perkara perdata yang sedang berlangsung antara pihak tergugat atau pihak penggugat.

3. Warisan : harta waris yang ditinggalkan si mayit. Yang akan di bagi ke pada ahli waris supaya tidak ada perselisihan antar saudara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:⁶

1. Aspek Teoritis

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta sarana untuk menambah pengetahuan, bagi mahasiswa yang meneliti terkait kasus intervensi didalam putusan di pengadilan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang belum paham dalam pembagian waris serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam pembuatan karya ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003), 193-194.

mencapai dan memaksimalkan apa yang akan menjadi tujuan dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; kemudian konsisten yang berarti adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif secara khususnya penelitian pustaka (*library researc*). Hukum yuridis normatif yang dikonsepsikan dalam norma dan acuan didalam masyarakat yang juga dijadikan acuan oleh setiap orang dalam berperilaku merupakan maksud dari pokok kajian didalam penelitian normatif.⁸ Perlu diketahui juga penelitian normatif berfokus pada hukum positif yang relevan, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu perkara, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹

Dalam penelitian ini, perkara masalah warisan yang dimana terapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 17.

⁸ Soetandyo Wingyubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM Dan HUMA, 2002), 148

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT, Citra Aditya Bakti, 2004), 52

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan dasar dalam putusan perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti dan menulis isi dari pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini. penggunaan metode penelitian normatif ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan guna membangun argumentasi hukum penulis ketika menyelesaikan isu hukum.¹⁰

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan isu masalah yang diteliti oleh peneliti dan sudah menjadi putusan tetap oleh pengadilan agama yang sudah menjadi putusan tetap.¹¹ Dalam masalah yang dihadapi ini yang perlu difahami adanya intervensi yang terdapat dalam pembagian warisan yang mengakibatkan pembayaran hutang pewaris dengan tanggung renteng. Pendekatan kasus ini akan digunakan guna melakukan kajian terhadap perkara Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL.

3. Bahan Hukum

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung; Penerbit Alumni, 2006), 140

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta; kencana,2014), 134

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Normatif ini adalah menggunakan data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini yang juga bisa disebut penelitian Normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber datanya, perlu diketahui dalam kepustakaan hukum, sumber hukum disebut bahan hukum. Bahan hukum sendiri mempunyai definisi yakni segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dianalisis dan dikaji dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primernya adalah putusan hakim dalam bentuk putusan tentang warisan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan Nomor. 3351/Pdt.G/2015/PA.BL.
- b. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah hasil penelitian yang sudah ada berupa skripsi dan hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, website, internet serta pendapat para pakar hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Studi dokumen ini adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu menelusuri bahan-bahan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara waris terutama berkenaan dengan adanya intervensi dalam putusan warisan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah semua data-data terkumpul. Metode yang digunakan ini menyusun data satu demi satu dikumpulkan dengan data lainnya agar menjadi data penelitian yang tersusun rapi. Metode pengumpulan bahan hukum ini merupakan instrumen yang menentukan data yang berhasil atau

tidak suatu penelitian. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:¹²

a. Edit

Pemeriksaan pada data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen maupun data sekunder.

b. Klasifikasi

Semua data yang berasal dari studi dokumen maupun sekunder akan dikelompokkan oleh si peneliti. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan supaya data mudah difahami.

c. Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. Analisis

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya dan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan

¹² Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 26.

baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistematiskan data yang terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti.

G. Penelitian Terdahulu

Membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya merupakan fungsi utama dari penelitian. Pada bagian ini, penjelasan penulis mulai dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

pertama, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA AHLI WARIS *MAFQUD* KURANG DARI LIMA TAHUN (Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis data kualitatif akan tetapi tidak berupa angka melainkan dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang bersumber

pada penjelasan dari para hakim. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana dalam perkara yang diangkat oleh peneliti menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, sedangkan untuk pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian menganalisis data. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim diperlukan guna mencari jalan keluar mengenai ahli *mafqud*.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achmad Gani, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 dengan penelitiannya “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA WARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA NON MUSLIM (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)”. Pokok permasalahan dalam kasus ini pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim serta hambatan yang di alami oleh hakim dalam perkara ini. Sumber data yang di gunakan oleh penulis sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber yang berhubungan dengan perkara tersebut.¹⁴

¹³Uswatun hasanah,” pandangan hakim terhadap penetapan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun (studi di pengadilan agama kota kediri), (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malag.ac.id/4227/1/03210032.pdf>

¹⁴ Achmad Gani,” Analisis pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan wni keturunan tionghoa non muslim (studi kasus perkara No.71/Pdt.G/2015/PN.MAK)” ,(skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14832/1/achmad%20Gani_10400114143.pdf

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M Najich Chamdi. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008 yang berjudul “Hak Waris janda dalam tradisi masyarakat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris atau lapangan, dengan jenis penelitian sifatnya deskriptif dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaannya pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada perkara warisan yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan persamaan pada penelitian ini jenis penelitian empiris dan membahas pembagian waris.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Uswatun Hasanah, (Skripsi, UIN	“PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERKARA AHLI	Perkara yang diambil oleh peneliti ini melakukan	Putusan perkara yang terdapat dalam kasus

¹⁵ M Najich Chamdi”Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi”(skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malaq.ac.id/4227/1/03210032.pdf>

	Maulana Malik Ibrahim Malang tahun, 2019)	WARIS <i>MAFQUD</i> KURANG DARI LIMA TAHUN (Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)”	penelitian yang dimana didalamnya terdapat masalah putusan perkara warisan	ini mengenai ahli <i>mafqud</i> , meskipun sama-sama dalam satu linier masalah warisan.
2.	Achmad gani (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, tahun 2019)	Analisis pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisanWNI keturunan tionghoa non muslim (Studi kasus perkara no 71/Pdt. G/2015/PN. Makassar).	Pembahasan dalam hal warisan.	Pembagian warisan dengan non muslim.
3.	M Najich Chamdi (Skripsi, UIN Maulana Malik	Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	Membahas pembagian waris	Pembahasan peneliti terkait warisan yang ada di Desa

	Ibrahim Malang, tahun 2008			Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
--	----------------------------------	--	--	---

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan gugatan tentang Intervensi Masalah Warisan (Perkara No. 3351/Pd. G/2015/PA.BL)*.

H. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang bertujuan supaya penelitian ini lebih terarah dan saling berhubungan dengan dari satu bab dengan bab lainnya, maka dari itu peneliti menggambarannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi serta masalah yang akan diteliti dan juga akan dibahas, selain itu juga kajian pustaka, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan. Deskripsi Metode

Penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian terhadap adanya pertimbangan hakim di pengadilan agama Blitar. Untuk membahas hasil penelitian terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penelitian dan metode pengolahan data. Selain penjelasan yang sudah terpaparkan juga memaparkan mengenai penelitian terdahulu, sub bab ini memberikan informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Sub bab selanjutnya menjelaskan tentang logika isi per bab yakni sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan hakim dalam mengabulkan intervensi dalam perkara warisan. Pada bab ini tinjauan pustaka diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Bahasan mengenai intervensi dalam perkara warisan dan juga analisis putusan hakim yang menjadikan putusan salah satu pasangan sebagai hutang yang ditanggung bersama.

BAB III Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL dalam pengabulan intervensi masalah warisan. Pada bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV (*keempat*). Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab III berdasarkan kesimpulan hasil

penelitian skripsi ini berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara yang didalamnya terdapat intervensi pada pembagian warisan di Pengadilan Agama Blitar.

Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan yang paling utama beragama islam. Selain itu di Indonesia mempunyai 3 sistem hukum yang mengatur hukum waris yaitu hukum Islam, hukum adat dan BW. Masing-masing sistem hukum ini mempunyai karakter tersendiri dalam mengatur hukum waris, sehingga, masyarakat di Indonesia bebas untuk menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan dalam membagi warisan.

Menurut bahasa arab, istilah waris berasal dari kata *al – miirats* yang merupakan masdhar atau infinitif dari kata *waritsa – yaritsu – irtsan – miiraatsan*. Makna dari kata tersebut adalah perpindahan harta benda dan non harta benda dari seseorang kepada orang lain.¹⁶

¹⁶ Ridwan Setiawan, Dini Destiani dan Cepy Slamet, *Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'ide)*, Jurnal Algoritma Vol. IX No. 1 Mei 2012, 4

Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa waris merupakan kaidah yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan setelah meninggalnya pewaris dan perihal cara-cara perpindahan harta tersebut kepada ahli warisnya maupun orang lain.¹⁷ Effendi Peragin dalam bukunya juga memberikan pengertian tentang hukum waris dari sudut pandang BW yakni sebuah aturan yang mengatur tentang perpindahan atau peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat – akibat yang akan diterima oleh orang yang menerima harta kekayaan tersebut.¹⁸

Pemaparan yang ada diatas dapat kita pahami bahwa warisan bersifat terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia. Adapun yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut adalah sanak saudara yang masih mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris.

2. Harta Waris

Harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit samai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. Macam-macam Ahli Waris

Macam-macam ahli waris dapat golongan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya

¹⁷ Oby sumampouw, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia", Cermati.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

¹⁸ Effendi Peragin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 3

atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu dzawil furudl, shobah, dzawil arham.

Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian yang tertera dibawah:¹⁹

Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki (*al ibn*).
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki laki dan seterusnya kebawah (*ibnul ibn*).
- c. Bapak (*al ab*).
- d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (*al jad*).
- e. Saudara laki-laki seibu seapak (*al akh as syqiq*).
- f. Saudara laki laki seapak (*al akh liab*).
- g. Saudara laki laki seibu (*al akh lium*).
- h. Keponakan laki-laki seibu (*al akh lium*).
- i. Keponakan laki-laki seapak (*ibnu akh liab*).
- j. Paman seibu seapak.
- k. Paman seapak (*al ammu liab*).
- l. Sepupu laki-laki seibu seapak (*ibnu ammy liab*).

¹⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Ma'arif, 1975), 186.

m. Sepupu laki-laki sebapak (*ibnul ammy liab*).

n. Suami (*az zauj*).

o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

a. Anak perempuan (*al bint*).

b. Cucu perempuan (*bintul ibn*).

c. Ibu (*al um*).

d. Nenek, yaitu ibunya ibu (*al jaddatun*).

e. Nenek dari pihak bapak (*al jaddah minal ab*).

f. Saudara perempuan seibu sebapak (*al ukhtus syaqiq*).

g. Saudara perempuan sebapak (*al ukhtu liab*).

h. Saudara perempuan seibu (*al ukhtu lium*).

i. Isteri (*az zaujah*).

j. Perempuan yang memerdekakan (*al mu'tiqah*).

Berbicara masalah warisan secara haknya, harta warisan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *zawil arham* dengan penjelasan sebagai berikut:

Dzawil furudh: ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Ahli waris *dzawil furudh* terbagi menjadi 10 kelompok ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki yang semuanya berjumlah 25 dan apabila semuanya hadir maka yang berhak mendapatkan hanyalah

5 golongan yaitu: ayah, ibu, suami atau istri, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Ashabah: ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya atau yang menghabiskan sisa harta warisan yang sudah dibagi.

Zawil arham: ahli waris yang tidak termasuk dalam urutan ahli waris *zawil furudl* dan *ashabah* tapi punya kedekatan kekerabatan, sebagian ulama menyatakan bahwa ahli waris *zawil arham* orang yang berhak mendapatkan pusaka apabila ahli waris *zawil furudh* dan *ashabah* tidak ada.²⁰

4. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan intervensi masalah warisan (perkara No.3351/PDT.G/2015/PA.BL)

Dengan adanya prinsip yang dijadikan pedoman. Akan mengurangi adanya kesalahan dalam memutuskan perkara di persidangan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesain setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu dalam

²⁰ Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi*. (Jakarta: Republika, 2015), 26-27.

melakukan tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.²¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam bidang perdata, dalam menyelesaikan tugasnya banyak kalangan pengacara ataupun advokat itu merupakan tugas yang mudah sehingga dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Namun kenyataannya didalam penyelesaian tugasnya dikarenakan prosedur ataupun kasus yang memang rumit menjadikan pemutusan perkara membutuhkan waktu yang lama.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelitbelit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusiapun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri. Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya

²¹ Wahyu Affandi. *Hakim dan Penegakan Hukum*. (Bandung; Alumni, 2011), 35.

pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.²²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:²³

- a. Sikap prilaku *apriori*, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.

²² Zulfanlaw's weblog, "Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas demi hukum", wordpress, 10 juli 2008, diakses pada tanggal 26 november 2019. <https://zulfanlaw.wordpress.com/dasarpertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum>

²³ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta; Kencana, 2012), 93.

- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam memutuskan perkara, seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor non hukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri sendiri korban.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi:

a. Faktor Hakim

Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi :

- a. kemampuan berpikir logis
- b. kepribadian
- c. jenis kelamin
- d. usia
- e. pengalaman kerja.

b. Faktor Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa.

c. Faktor Saksi

Saksi dapat pula mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Hakim dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesaksian.

d. Faktor Jaksa

Penuntut Umum Besarnya tuntutan jaksa mempengaruhi sebagian hakim dalam menentukan pidanaaan. Dalam memutuskan pidanaaan hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih terdapat hakim dalam memutuskan pidanaaan menggunakan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai acuan mutlak.

e. Faktor Pengacara dan Advokat

Pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim.

f. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi putusan hakim dapat berupa opini publik dan budaya masyarakat. Opini publik biasanya terbentuk dalam pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui media televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Juga dengan budaya masyarakat akan sangat berpengaruh untuk pembuatan putusan oleh hakim.

5. Pelunasan Hutang Dalam Masalah Kewarisan

Pelunasan hutang dalam warisan dilakukan sebelum pembagian warisan terhadap ahli waris, yang mana sudah dijelaskan dalam al-quran dan juga dalam kompilasi hukum islam. hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berutang, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harta peninggalannya. Sebab sebagian harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi hutang orang yang meninggal (pewaris).²⁴

Harta perkawinan merupakan harta yang terdapat dalam suatu hubungan yang resmi yakni dimiliki oleh suami dan istri, yang mana harta tersebut berasal dari harta suami dan harta istri dan harta asal bersama. Prof. Dr. H.R. Otje Salman dan Mustafa Haffas menyampaikan dalam karyanya *Hukum Waris Islam* bahwasanya warisan dalam hukum adat pada umumnya, munculnya harta perkawinan serta merta meniadakan harta asal.²⁵

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 38.

²⁵ Mustafa Haffas dan Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 14.

Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, yakni:

- 1) Zakat : apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- 2) Belanja : yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pengurusan jenazah/mayit, seperti harga kain kafan, upah menggali kuburan, selamatan selama 7 hari dan sebagainya.
- 3) Hutang : jika mayit itu meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu, baik hutang yang berjumlah kecil maupun yang berjumlah besar. Dan bila mana harta yang ditinggalkan tidak mencukupi guna pembayaran hutang mayit, jalan keluarnya musyawarah bersama keluarga.
- 4) Wasiat : jika mayit itu meninggalkan pesan (wasiat) agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.²⁶

²⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 10-11.

Setelah ahli waris menunaikan kewajibannya yaitu melaksanakan empat hal yang disebutkan diatas, barulah ahli waris dapat menerima haknya yaitu harta peninggalan pewaris. Dengan demikian wujud warisan dan harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut KUH Perdata. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.²⁷

Istilah utang dalam Al-Qur'an adalah *al-dayn*. Terkait utang menurut Abu al-kasim ia mengartikan *al-dayn* adalah memberi utang atau berhutang. Secara terminologi utang adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan nilainya dan kemudian hari harus dikembalikan. Pada pasal 1754 BW utang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam, dimana pengertian utang merupakan kewajiban yang timbul pada suatu waktu baik timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh pemberi hutang. Apabila tidak dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut, maka pihak yang menghutangi berhak untuk mendapatkan kekayaan pihak yang berhutang.

²⁷ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (PT Biba Aksara, 2008), 16.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Landasan-Landasan Hakim dalam mengabdikan Intervensi Masalah Kewarisan

Landasan hakim dalam mengabdikan suatu permasalahan adalah Al-qur'an, as sunnah /atau hadits dan ijma para ulama, ijma dan qiyas juga penggunaan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Penjelasan mengenai landasan yang digunakan oleh hakim di bawah ini hanya ada tiga yakni;

1. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan bagian dari sumber dan dalil yang termasuk dalam perumusan Hukum islam, yang mana di dalamnya terdapat otensitas, fungsi dan tujuan diturunkannya, adanya mujizat, penjelasan Al-Quran terhadap hukum, dan sebaliknya hukum yang terkandung dalam Al-Quran, dan juga sebagai sumber fikih. Gambaran Al-Quran selain sebagai landasan seperti yang sudah disebutkan diatas.

Al-Quran yang sudah merakyat dan di baca oleh setiap kaum muslim dibukukan oleh khalifah Usman, sehingga di kenal dengan nama "*mushaf Usman*". Yang mana disini alquran mengalami beberapa tahapan kodifikasi yang berarti dengan tersusunnya mushaf usmani, yang

kemudian menjadi satu-satunya mushaf Alquran yang diakui. Usaha kodifikasi Alquran ini dimulai pada masa khalifah Abu Bakar, yang mana atas anjuran Umar Ibn Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab khawatir kondisi alquran yang belum terkodifikasi, setelah banyak sahabat yang hafal alquran meninggal dalam peperangan, oleh karena itu, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan dan mengodifikasi Alquran yang masih bersifat fragmentaris. Zaid bin Tsabit bersama dengan para sahabat lain, Ubay Ibn Ka'ab, Ali bin Abi Thalib dan Usman Ibn Affan berhasil melakukan kodifikasi Alquran sehingga lahirlah satu susunan Alquran yang utuh.

Para Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yang telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:²⁸

a. Penjelasan secara rinci (*juz'i*)

Menjelaskan hukum-hukum yang didalamnya terdapat masalah yang berkaitan dengan aqidah, hukum waris, hukum-hukum waris yang terkait dengan masalah pidana dan *kaffarat*. Hukum-hukum yang rinci menurut para ahli ushul fiqh, disebut sebagai hukum *ta'abuddi* yang tidak bisa dimasuki oleh logika.

b. Penjelasan al-Qur'an terhadap sebagian sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global (*kulli*)

²⁸ Nasrun Haroen, *ushul fiqh 1*, 1997 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu). 30

Penjelasan ini selain bersifat global (*kulli*), umum, dan mutlak, seperti dalam masalah shalat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam pengerjaan sehari-hari, kemudian berapa raka'at untuk pengerjaan shalat, dan juga apa rukun dan syarat shalat. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci juga penjelasan tentang benda-benda yang wajib dizakatkan, berapa nishab zakat, dan berapa yang harus dizakatkan. Selain itu para ulama ushul fiqh yang menetapkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang bersifat global, umum, dan mutlak. Di sisi lain Rasulullah saw melalui sunnahnya yang mana bertugas menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya. Yang mana penjelasannya terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Nahl;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Dan kami turunkan kepada engkau (muhammad) al-Qur'an agar dapat engkau jelaskan kepada mereka apa-apa yang yang diturunkan Allah pada mereka.

Hikmah yang terandung dalam hal terbatasnya hukum-hukum rinci yang diturunkan oleh Allah melalui al-Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh adalah agar hukum-hukum global dan umum tersebut dapat mengakomodasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di tempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Yang mana setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Penggunaan Landasan yang digunakan didalam permasalahan warisan terdapat dalam Al-Qur'an surat *an-nisa'* (59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
(النساء ٥٩)

Landasan sebelumnya memaparkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam persidangan, namun landasan berikutnya langsung firman dari Allah dalam Al-Qur'an Surat Annisa 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu (suami-suami) mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.

Penjelasan ayat diatas membuktikan sesungguhnya didalam alquran terdapat hukum yang dijadikan pedoman dalam membuat ataupun memutuskan perkara, baik itu perkara umum ataupun khusus.

2. Hadist

Hadist merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Selain itu hadist juga merupakan landasan ataupun sumber hukum yang kedua yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam menghadapi suatu permasalahan setelah adanya Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ..." (QS Al Hashr :

7)

perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak yang mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal

tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.²⁹

Landasan ataupun dasar yang digunakan didalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولي رجل ذكر

“Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya
dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki
dalam urutan utama (terdekat)”

Hadist yang disebutkan diatas merupakan hadist yang digunakan didalam putusan perkara yang diputuskan oleh hakim guna mencari kebenaran atau bahan dalam melakukan ijtihad selain dari Alquran dan juga dari Kompilasi Hukum Islam.

3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

KHI (Kompilasi Hukum Islam) berasal dari kata “Kompilasi” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama,³⁰ kata kompilasi ini juga ditemukan dalam bahasa Inggris “*compilation*” yang biasa disebut himpunan ataupun kompilasi, yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Dalam Hukum Islam*, Cet II, (Padang: Angkasa Raya, 1993). 31

³⁰ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar; Alauddin University Press, 2017). 1

merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda dan Bahasa Inggris yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.³¹ apabila dihubungkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, jadi penjelasannya ialah bahan-bahan hukum islam yang dijadikan satu himpunan atau kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis menjadi suatu himpunan dan semaksimal mungkin tetap berpedoman pada kalimat yang dijadikan rumusan atau peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang lazim untuk digunakan.³²

Landasan pertama yang digunakan pada perkara ini adalah pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terdapat perubahan kali kedua yakni dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009. Penggunaan landasan yang pertama menyebutkan dalam penyelesaian perkara yang di selesaikan di dalam pengadilan agama termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama terkait masalah yang akan ditangani. Kewenangan yang dimaksudkan dilakukan sewaktu didalam ruang persidangan ataupun sewaktu melakukan sidang keliling yang dilakuka secara langsung di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan masalah sengketa yang diselesaikan oleh majelis.

³¹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: PT. Gramdia, 1996). 132

³² Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam: Hunafa", *Jurnal Studia Islamika*, vol.12, No. 1(2015): 288 <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/395>

Berkaitan dengan penjelasan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda dan juga pasal 174 ayat (2) disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.

B. Analisis putusan Hakim menjadikan putusan salah satu pasangan sebagai hutang bersama

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. perkara yang akan dipersidangkan oleh majelis terdapat tahapan yang memang harus dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat yakni melakukan mediasi, pada tanggal 11 Januari 2016 telah dilaksanakan mediasi dengan mediator atas nama H, Suwarno, S.H. yang mana hasil dari mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya dalam pemeriksaan aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud yang tercantum dalam pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana dalam pasal ini berisikan; 1) setiap Hakim, Mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. 2) Hakim pemeriksa

perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Dari apa yang sudah tercantum dalam isi pasal tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak terkait maupun dari pihak mediator.

Hasil dari putusan perkara di dalam eksepsi, bahwasanya eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ditolak oleh majelis. Yang mana majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, oleh karenanya eksepsi terduga tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan yang di paparkan didalam pokok perkara.

Pokok perkara dibagian pertama menjelaskan maksud dan tujuan penggugat sudah sesuai dengan penjelasan pada uraian dalam eksepsi. Pada perkara ini majelis memperjelas masalah yang akan ditangani dengan menyebutkan pasal tentang warisan yakni pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama. Setelah berlakunya pasal yang sudah disebutkan, pihak terkait perkara masalah warisan baik pihak penggugat ataupun pihak

tergugat memang diharuskan mengikuti langkah–langkah dalam berperkara sesuai dengan pasal 388 HIR.³³

Perkara yang akan dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat ini bahwasanya sesuai pengakuan penggugat dan tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah kabupaten Blitar maka perkara ini adalah termasuk dalam kewenangan relatif peradilan Agama Blitar, Menurut Subekti kewenangan absolut pengadilan ditentukan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan yang bersangkutan sementara kewenangan relatif ditentukan berdasarkan hukum acara masing-masing pengadilan yang sudah ada.³⁴ Kemudian sesuai dengan pasal 118 HIR bahwasanya pentingnya domisili yang dicantumkan guna memudahkan pihak pengadilan memberikan informasi mengenai persidangan akan dilaksanakan.

Domisili penting untuk seseorang dalam hal sebagai berikut :³⁵

1. Untuk menentukan atau menunjukkan suatu tempat di mana peerbuatan hukum harus dilakukan, misalnya mengajukan gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili.
2. Untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
3. Untuk membatasi kewenangan berhak seseorang.

³³ Heru Setiawan, "perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum", *jurnal.untagsmg*(2019): 3 <https://jurnal.untagsmq.ac.id/>

³⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung: Bina Cipta, 1977), 13.

³⁵ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

Selanjutnya putusan perkara yang terdapat didalam dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat, terkecuali yang diakui oleh tergugat maka sesuai dengan rumusan pasal 163 HIR kepada penggugat dan tergugat sama-sama dibebani pembuktian unuk menguatkan dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat dan tergugat. Adanya pembuktian disini akan memperjelas dan juga memudahkan majelis hakim dalam memutuskan perkara secara adil, dengan putusan yang adil dan dapat diterima oleh pihak yang terkait. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumannya tidak ada atau tidak jelas.³⁶

Penggugat dan tergugat juga di haruskan mengajukan bukti yang memberitahukan bahwasanya ahli waris telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2013, yang selanjutnya pihak penggugat mengajukan alat bukti berupa surat keterangan kematian. dengan adanya surat kematian dan juga kesaksian dari saksi penggugat maka ahli waris terbukti meninggal pada tanggal 20 Desember 2013. Dengan adanya bukti otentik berupa surat kematian dan juga ditambah kesaksian guna memudahkan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Adanya bukti berupa surat yang dikeluarkan dari pemerintah desa membuktikan secara otentik, dengan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kepada majelis hakim guna melanjutkan

³⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum*, no. 2(2010) 347

mengenai sengketa masalah warisan dan juga memudahkan hakim dalam menyelesaikan perkara.

Pertimbangan hakim terhadap dalil yang disampaikan oleh penggugat yang menyatakan bahwa penggugat satu-satunya anak dari ahli waris hak ini sudah diakui oleh tergugat, akan tetapi meskipun telah diakui oleh tergugat ternyata penggugat juga mengajukan alat bukti berupa duplikat kutipan akta nikah yang membuktikan adanya pernikahan antara ahli waris dengan suami yang pertama dan alat bukti berupa akta kelahiran atas nama penggugat yang mana disebut alat bukti otentik, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat juga sama-sama menerangkan bahwasanya ahli waris menikah 2 kali, yang pertama dengan suami berinisial BH yang kedua dengan tergugat, ketika ahli waris menikah dengan tergugat, ahli waris telah mempunyai anak yaitu penggugat oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat adalah anak kandung ahli waris dari perkawinan dengan BH.

Pengakuan yang disampaikan penggugat sudah di ketahui dan diakui oleh pihak tergugat, yang mana pada isinya penggugat merupakan anak tunggal pewaris dari suami yang pertama. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.³⁷ Seperti kita ketahui dalam pembuktian akta otentik perlu adanya pejabat yang bertanda tangan dibawah

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cet VIII, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2009), 134

akta guna sebagai kekuatan dalam pembuktian, selain itu juga memberi kepastian tentang isi dalam suatu akta tersebut. menurut pasal 165 HIR maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti yang sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai informasi, kemudian yang selanjutnya memang sebagai informasi yang berhubungan langsung dengan akta tersebut.³⁸

Pertimbangan hakim, selanjutnya meskipun penggugat telah terbukti sebagai satu-satunya anak kandung ahli waris akan tetapi tuntutan penggugat agar penggugat dijadikan sabagai satu-satunya ahli waris dari pewaris tidak dapat diterima oleh si tergugat, karena tergugat sebagai suami dari si pewaris yang menikah pada tanggal 28 Juli 1989 sehingga ketika si pewaris meninggal dunia, tergugat sebagai suami juga menjadi ahli warisnya. Dengan bukti guna menguatkan bantahan yang diberikan oleh si tergugat berupa kutipan akta nikah merupakan bukti bahwa pada tanggal 28 Juli 1989 tergugat menikah dengan si pewaris (T.1) dan alat bukti berupa kartu keluarga yang membuktikan ahli waris merupakan istri dari tergugat (T.9), dikarenakan bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti otentik maka dinyatakan terbukti menurut hukum ketika pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 juga meninggalkan ahli waris suami yaitu tergugat.

³⁸ Pasal 165 HIR.

Pembuktian mengenai identitas dikategorikan dalam pembuktian secara otentik, menurut pasal 1048 perdata yang berbunyi: penerimaan warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas penerimaan itu, jika seorang dalam tulisan otentik atau tulisan bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai waris, diam-diam terjadilah penerimaan itu jika seorang waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris.³⁹

Pertimbangan hakim sesuai melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, bahwa obyek sengketa berupa tanah darat seluas 1690 m² adalah merupakan harta bersama antara tergugat dan pewaris maka terlebih dahulu harus dibagi dua masing-masing berhak seperduanya, seperdua bagian merupakan hak tergugat sedangkan seperdua bagian lainnya adalah merupakan harta warisan dari pewaris yang menjadi ahli warisnya penggugat dan tergugat. Namun tanah yang akan dibagi setelah hutang piutang yang dilakukan si pewaris lunas.

Penjelasan utang piutang termasuk dalam jenis pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa,

“perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

³⁹ KUH Perdata pasal 1048.

barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴⁰

Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut utang-piutang sebagai sebuah perjanjian yang didalamnya terkandung sebuah hak dan kewajiban antara si peminjam dan yang meminjamkan. Inti dari adanya sebuah perjanjian dalam utang piutang yakni kewajiban peminjam mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya jika memang dalam kesepakatan awal ada.⁴¹ Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya namun dalam perkara ini hutang yang dilakukan oleh si pewaris pengangsurannya tidak kompeten.

Majelis hakim memutuskan bahwasanya dengan adanya pertimbangan yang sudah diuraikan diatas, penggugat dan tergugat di anggap sebagai ahli waris dengan pembagian tergugat sebagai suami memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari pewaris. Sedangkan penggugat dikarenakan anak satu-satunya dari pewaris, maka penggugat sebagai ashabah yaitu yang berhak memperoleh bagian seluruh sisa harta warisan dari pewaris setelah dikurangi bagian tergugat. Pembagian warisan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-nisa’ ayat 12 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1754.

⁴¹ Gatot Supranoto, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2013), 9.

Didalam surat tersebut sudah dijelaskan bagian – bagian yang mendapatkan warisan, mulai dari suami atau pun istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ sedangkan anak mendapatkan sisa (*ashobah*). Penjelasan yang terdapat dalam ayat tersebut sesuai dengan putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu persidangan masalah warisan. Dalam KHI pasal 179 juga dijelaskan bahwasanya duda ataupun janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan anak mendapatkan sisa dari harta tersebut (*ashobah*).⁴²

Pertimbangan majelis hakim mengenai maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sudah dipaparkan dalam perkara Nomor 3351/pdt.G/2015/PA.BL, yang kemudian dilanjutkan adanya penggugat rekonvensi dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa ketika pewaris masih hidup dan masih mengalami sakit, sebelum meninggal dunia pewaris mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan biaya yang sangat besar, maka pewaris bersama-sama dengan penggugat rekonvensi (suami yang pertama) meminjam uang kepihak lain dan SHM tanah yang dimiliki dijaminan sebagai jaminan hutang dan hingga meninggal dunia hutang-hutang pewaris (ibu kandung penggugat rekonvensi) hingga sekarang belum terbayar, karena antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebagai ahli waris si pewaris maka sebagai ahli waris si pewaris, penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi wajib bertanggung jawab ikut membayar hutang yang ditinggalkan pewaris sebagai hutang yang harus dibayar secara tanggung renteng (bersama-sama).

⁴² Mustafa Haffas dan Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, 164.

Jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan harta bersama maka dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas kedudukannya bahwa bagian masing-masing adalah seperdua bagian dan inipun sudah sesuai dengan yang putuskan dalam perkara putusan Nomor 3351/ptd.G/2015/PA.BL. namun dalam persoalan hutang bersama, apakah pertanggungjawabannya ditanggung bersama atau menjadi tanggung jawab salah satunya, dalam penjelasan di KHI tentang hutang bersama seperti dalam pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, kemudian pada ayat (2) pertanggung jawaban pada hutang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, pada ayat (3) disebutkan bahwa bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan pada pihak suami, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Sehingga dengan demikian dalam penjelasan pasal tentang masalah hutang bersama di KHI hanya menyatakan bahwa pertanggungjawaban hutang dibebankan pada harta bersama yang diperoleh oleh si pewaris dan si tergugat setelah resmi menjadi suami istri.

Selain itu pertimbangan lain yang terdapat dalam pembebanan hutang bersama juga dapat disamakan didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dalam pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwasanya harta benda yang didapatkan selama dalam

ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa hutang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16/2019 yang ditafsirkan *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Karenanya, baik tergugat ataupun penggugat, bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng sesuai dengan keputusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pihak penggugat dan pihak tergugat.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara No, 3351/ptd.G/2015/PA.BL. mengenai pembebanan hutang yang mana akan ditanggung secara bersama atau istilah hukumnya tanggung renteng. pada dasarnya dapat diterima dengan akal sehat, namun yang menjadi dilema dalam penetapan terhadap pertanggungjawaban hutang bersama dalam peristiwa ini tentang beban yang akan diterima masing-masing pihak, jika hal ini diterapkan pada setiap perkara harta bersama maka yang paling dirugikan dalam persoalan ini adalah para pihak yang tidak memiliki harta benda yang banyak bahkan lebih banyak hutangnya dari pada hartanya yang justru akan menimbulkan persoalan baru lagi dalam prakteknya.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan termasuk dalam perkara perdata dengan tidak memihak salah satunya baik penggugat maupun tergugat. Dengan adanya sifat netral memungkinkan

majelis hakim memberikan putusan yang dapat diterima oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam perkara masalah warisan.

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memutuskan perkara dalam suatu persidangan, majelis Hakim memerlukan adanya suatu landasan ataupun dasar guna memperkuat hasil dari putusan. Landasan yang digunakan oleh majelis Hakim adalah Al- Qur'an dan hadist serta adanya dasar hukum berupa KHI, UU, KUHPer, dan BW. Dengan adanya dasar ataupun landasan yang sedemikian banyak akan memudahkan dalam memutuskan perkara baru dan juga perkara yang biasa terjadi di lingkup masyarakat. Seperti kita ketahui dalam Al-Qur'an banyak sekali penjelasan yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan yang aman bagi yang mempelajarinya dan mengamalkannya, dalam hal warisan dijelaskan secara rinci dalam Al- Qur'an surat Annisa ayat 11, 12 dan ayat 176 dalam ayat ayat ini memaparkan bagian-bagian dari ahli waris yang ditinggal oleh pewaris. Adanya hadist untuk memperkuat penjelasan yang dijelaskan dalam Al- Qur'an, seperti kita ketahui hadist ataupun sunnah merupakan perkataan perbuatan maupun penetapan semasa rosulullah dan para sahabat.

Kemudian adanya KHI, dalam menjelaskan pembagian dan pemaparan terkait warisan yang terdapat dalam pasal 171 huruf b yang menjelaskan pewaris yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam yang didalamnya berisikan pewaris meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, Selain pasal tersebut juga terdapat pasal 171 huruf e pewaris yang mempunyai hutang ataupun selama sakit sampai meninggalnya kemudian pengurusan jenazah dijelaskan didalamnya. Adanya pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, digunakan untuk penekanan pemahaman terhadap penggugat dan tergugat bahwasanya dalam suatu persidangan kekuasaan dipegang oleh majelis hakim.

Dalam perkara Nomor 3351/Pdt.G/PA.BL masalah warisan, sengketa didalamnya diawali dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta benda dan juga hutang yang digunakan guna keperluan berobat. Sebagaimana pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta peninggalan digunakan untuk keperluan si pewaris, namun hasil penetapan majelis Hakim menyebutkan pembayaran hutang dilakukan oleh penggugat dan tergugat atau istilah hukumnya tanggung renteng. Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang

hutang yang terdapat pada pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, kemudian pada ayat (2) pertanggung jawaban pada hutang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, pada ayat (3) disebutkan bahwa bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan pada pihak suami, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Selain itu pembebanan hutang juga disamakan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang dalam pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwasanya harta benda yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa hutang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis dan kesimpulannya yang telah dipaparkan diatas,

berikut saran yang dapat penulis berikan baik kepada masyarakat khususnya ahli waris :

1. Kepada penegak hukum, seperti yang diketahui dalam masyarakat putusan yang di sepakati dalam suatu majelis persidangan tidak dapat dibantah dan harus dilaksanakan, maka dari itu diharapkan dapat berlaku adil dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Kepada pihak penggugat maupun tergugat harus menerima konsekuensi apabila pewaris mempunyai utang yang belum terlunasi semasa hidupnya. Sehingga ahli waris harus bersikap lapang dada untuk melunasi utang pewaris yang disesuaikan dengan warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.
3. Kepada pihak keluarga komunikasi dalam keluarga sangat penting. Dengan adanya masalah yang diteliti oleh peneliti dapat kita rasakan, dampak yang sangat besar dapat menimpa siapa saja bila mana mengesampingkan komunikasi antar keluarga.
4. Kepada pihak keluarga masalah warisan merupakan masalah yang paling rumit dalam keluarga, kesalahan sedikit saja dapat memutuskan tali persaudaraan. Dalam pembagian warisan usahakan dilakukan secara kekeluargaan namun tetap mengikuti anjuran yang sudah disampaikan dalam Al-Qur'an.
5. Kepada masyarakat sekitar, dengan adanya masalah pembagian warisan yang melibatkan lingkungan sekitar. Diharapkan dapat

menjadi gambaran untuk tidak diikuti dan dijadikan pelajaran yang berharga guna menyikapi adanya pembagian warisan dalam keluarganya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta:Raja Graindo Persada, 2001
- Andi Rustandi. "Metode penelitian empiris & normatif", andirustandi.com, 03 Oktober 2017, diakses 30 januari 2021, 08.48 WIB. <http://andirustandi.com/baca/386/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-Normatif.html>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar; Alauddin University Press, 2017)
- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung; Alumni, 2011
- Chamdi, M Najich. "Hak waris janda dalam tradisi masyarakat osing di desa kemiren kecamatan glagah kabupaten banyuwangi"(skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malag.ac.id/4227/1/03210032.pdf>
- Dewi Atiqah. "PA Purwodadi:Peran Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Asaz Keadilan,"1 Februari 2021, diakses 1 februari 2021, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asaz-keadilan>.
- Gani, Achmad. "Analisis pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan wni keturunan tionghoa non muslim (studi kasus perkara No.71/Pdt.G/2015/PN.MAK)",(skripsi,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14832/1/achmad%20Gani_10400114143.pdf
- Gunawan, Edi."Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam: Hunafa", Jurnal Studia Islamika, vol.12, No. 1(2015) <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/395>
- Hasanah, Uswatun. " pandangan hakim terhadap penetapan perkara ahli waris *mafqud* kurang dari lima tahun (studi di pengadilan agama kota kediri), (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malag.ac.id/4227/1/03210032.pdf>

- Haffas, Mustafa dan Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Hasan, M. Ali. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Harahap M Yahya. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta; Kencana, 2012
- Haroen, Nasrun. *ushul fiqh 1*, 1997 Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Marzuki. *metoderiset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI,(Jakarta; 2006)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, cet VIII, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2009)
- M. Echols, Jhon dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: PT. Gramdia, 1996)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003
- Nurhaini, Elisabeth Butarbutar, “*Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*,” *Mimbar Hukum*, no. 2(2010)
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Graindo,1999
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT Ma’arif, 1975
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Dalam Hukum Islam*, Cet II, Padang: Angkasa Raya, 1993
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000
- Setiawan. Heru. ”perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung: Jurnal Ilmiah Dunia Hukum”, *jurnal.untagsmg(2019): 3*
<https://jurnal.untagsmg.ac.id/>
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumi, 1992

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Bandung: Bina Cipta, 1977

Sugeng A.S, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011

soekanto, Soerjono. *pengantar penelitian hukum*, Jakarta; UI Press, 1984

Salim, Oemar. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Bina Aksara, 2008

Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedia Religi*, Jakarta: Republika, 2015

Zulfanlaw's weblog. "Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas demi hukum", wordpress, 10 juli 2008, diakses pada tanggal 26 november 2019. <https://zulfanlaw.wordpress.com/dasarpertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum>

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 3351Pdt.G/2015/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan waris, antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015 memberikan kuasa kepada XXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonsvansi/Tergugat Intervensi I**;

MELAWAN:

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Intervensi II**;

DAN

1. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Blitar;
2. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Blitar;
3. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 12 Maret 2016 telah memberikan kuasa kepada XXX, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang perempuan bernama Nunuk Sunarsih binti Soesapto dan mempunyai suami bernama Budiharto bin Supardi dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama PENGGUGAT (Penggugat).
2. Bahwa antara Nunuk Sunarsih binti Soesapto dan Budiharto bin Supardi telah bercerai pada tahun 1983 dan pada tahun 1989 menikah lagi dengan orang bernama TERGUGAT (sekarang sebagai Tergugat).
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Nunuk Sunarsih binti Soesapto telah meninggal dunia karena sakit, almarhum disamping mempunyai seorang anak kandung juga mempunyai harta bawaan berasal waris dari orangtuanya bernama Soesapto. Yang berupa:

Tanah darat seluas 191 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jl. Setyaki RT.001/RW.004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan aspal

Sebenah Timur : Tanah milik Bu

Ratna Sebelah Selatan : Tanah milik

Pak Markum Sebelah Barat :

Tanah milik Bu Tutik

Yang saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Sutaji (Tergugat) untuk itu tanah tersebut mohon disebut sebagai tanah tersengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah darat seluas 1.404 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT.002/RW.004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik P.
Sapto Sebelah Timur : Tanah milik Siswoyo
Sebelah Selatan : Tanah milik Danur
Kaseni Sebelah Barat : Jalan kecil/Gang.
Tanah tersebut saat ini juga dikuasai oleh Sutaji (Tergugat) dan mohon juga disebut sebagai tanah sengketa;
5. Bahwa karena Nunuk Sunarsih binti Soesapto telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris satu-satunya adalah anaknya PENGUGAT (Penggugat) maka yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat.
6. Bahwa Tergugat dalam menguasai tanah sengketa tersebut adalah tidak berdasarkan alas hukum yang sah, maka dengan demikian Tergugat wajib menyerahkan kedua tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto dalam keadaan kosong terbebas dari segala beban tanggungan maupun beban dari keluarganya.
7. Bahwa Penggugat sudah sering kali menempuh upaya damai dalam penyelesaian perkara ini dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat namun selalu menemui jalan buntu dan tidak ada hasil, sehingga terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Blitar.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar agar berkenan menerima perkara ini dan memanggil pihak-pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang menyatakan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Nunuk Sunarsih binti Soesapto dan berhak atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



3. Menyatakan tanah sengketa yang tersebut dalam posita angka 3 dan angka 4 di atas adalah harta peninggalan almarhum Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dari tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala hak milik atau hak-hak lainnya beserta keluarganya, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Keamanan Negara termasuk Kepolisian RI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR:

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Suwarno, S.H. dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 09 November 2015 yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi juga tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas kabur sebab dalam uraian peristiwa tidak sejalan, karena Subyek hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah tunggal (satu) yaitu Penggugat (Prehandono) dan Tergugat Sutaji dalam gugatannya adalah "Tergugat dalam menguasai tanah sengketa tersebut adalah tidak berdasarkan alas hukum yang sah". Gugatan Penggugat tidak sesuai karena pada peristiwa hukum tidak sesuai dengan permintaan yaitu: isi Subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



“Dalam Peradilan yang baik dan tidak memihak, Para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya. dari sini jelas sekali, bahwa Penggugat adalah lebih dari satu yang disebut Para Penggugat, halaman 3 alinia terakhir, berarti Penggugat tidak cermat dari sini tampak letak kekaburan gugatan dalam perkara ini, maka itu gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas bias, maka gugatan patut ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, tidak lengkap karena pihak-pihak yang harus digugat bukan hanya satu orang berdasarkan kenyataan tanah tanah harta peninggalan Alm Nunuk Sunarsih yang masih dalam penguasaan Tergugat, ketika Nunuk Sunarsih masih hidup (belum meninggal dunia) tanah-tanah tersebut dipinjamkan uang ke pihak lain sehingga SHM (sertifikat tanah) dikuasai oleh pihak lain, oleh karena gugatan adalah cacat hukum kurang pihak maka gugatan patut untuk tidak diterima

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agama yang memeriksa perkara ini tanpa memeriksa pokok perkara memberikan putusan sela:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar atau setidaknya perkara ini patut ditolak atau tidak dapat diterima karena kabur, bias, tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian keberatan di atas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat adalah tidak semuanya benar, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal hal yang sebenarnya;



4. Bahwa dalil pada gugatan (angka 3 dan 4) adalah membingungkan tidak benar, yang benar adalah tanah-tanah tersebut SHM. No Sertifikat 919927, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m² ini tanah tersebut benar harta asal, namun tanah tersebut oleh Nunuk Sunarsih dipinjamkan uang dan jaminan hutang kepada pihak lain untuk biaya di rumah sakit;
5. Sedangkan yang dimaksud dalil pada gugatan angka 4 adalah tanah yang SHM No sertifikat 2801 Hak Milik No 677 luas 1690 m² tanah tersebut dibeli oleh Nunuk Sunarsih dari Driani tahun 1994, sedangkan Nunuk Sunarsih menikah dengan Tergugat tahun 1989, artinya tanah tersebut adalah harta bersama antara Tergugat dengan Ibu Penggugat. Namun tanah tersebut juga dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain juga untuk biaya di rumah sakit;
6. Bahwa pada gugatan angka 5 benar Penggugat adalah satu-satunya anak dari alm. Nunuk Sunarsih, namun bukan satu satunya ahli waris dari Alm Nunuk Sunarsih karena Tergugat secara Faro'it juga sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih, oleh karena itu secara hukum Faro'it selain Penggugat, Tergugat juga berhak atas barang tinggalan dari Almh Nunuk Sunarsih;
7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 6. tidak dibenarkan secara hukum, karena penguasaan Tergugat atas tanah tanah tersebut memiliki alasan yang kuat, selain Tergugat juga sebagai ahli waris, Tergugat juga mempunyai hak atas harta bersama yaitu sebagaimana pada jawaban nomor 5 dan nomor 6;
8. Bahwa karena sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan biaya yang sangat besar, maka tanah-tanah beserta bangunan rumah tersebut dipinjamkan uang kepihak lain dan sertifikatnya dijamin sebagai jaminan kepercayaan, oleh karena itu sampai saat ini hutang hutang alm Nunuk Sunarsih belum terbayar, sehingga sebenarnya para ahli waris yakni Penggugat maupun Tergugat mempunyai warisan hutang yang harus ditanggung dan di bayar secara bersama sama (tanggungrenteng);



GUGATAN REKONVENSİ TERGUGAT

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian gugatan Penggugat Rekonvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa Nunuk Sunarsih dengan Ayah Tergugat Rekonvensi telah bercerai;
- Bahwa pada tahun 1989 Nunuk Sunarsih menikah dengan Penggugat Rekonvensi (Sutaji) mereka hidup rukun penuh kasih sayang dan sangat mencintai satu sama lain hidup bersama hingga Nunuk Sunarsih meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi (Prehandono) sejak kecil diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Sutaji) dengan Nunuk Sunarsih (Ibunya Tergugat Rekonvensi) hingga dewasa dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah dewasa pergi tanpa pamit dari rumah dan menikah dengan seseorang tanpa memberitahu orangtuanya termasuk Penggugat Rekonvensi (Sutaji) dan tidak pernah menengok/ silaturahmi kepada Ibunya, kecuali pernah ke rumah Ibunya meminta tanah dan akhirnya dijualnya;
- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meminta tanah dan dijual ke orang lain, Nunuk Sunarsih jatuh sakit dan yang merawat adalah Penggugat Rekonvensi (Sutaji);
- Bahwa ketika Nunuk Sunarsih jatuh sakit Tergugat Rekonvensi (Prehandono) tidak pernah menengok apalagi merawat hingga Alm Nunuk Sunarsih meninggal dunia;
- Bahwa ketika Alm Nunuk Sunarsih masih hidup dan mengalami sakit bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi (Sutaji) meminjam uang kepihak lain dan SHM tanah yang dimiliki dijaminan sebagai jaminan hutang;
- Bahwa hingga meninggal dunia hutang-hutang Alm Nunuk Sunarsih (Ibu kandung Tergugat Rekonvensi) hingga sekarang belum terbayar;



- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Alm Nunuk Sunarsih memiliki tanggungan hutang (warisan hutang);
- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Alm Nunuk Sunarsih dan memiliki warisan hutang maka Tergugat Rekonvensi wajib ikut menanggung hutang-hutang Alm Nunuk Sunarsih, dan harus bertanggungjawab ikut membayar hutang yang ditinggalkannya sebagai hutang yang ditanggung secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

I. DALAM KEBERATAN

1. Menerima keberatan Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM GUGATAN

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. DALAM GUGATAN REKONVENSI

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi secara hukum ikut bertanggungjawab atas hutang hutang yang belum terbayar (ditinggalkan oleh Alm.Nunuk Sunarsih) dan harus dibayar secara tanggung renteng;

3. DALAM GUGATAN DAN GUGATAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya menurut hukum;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas baik subyek hukum maupun obyek hukum, subyek hukum mengenai nama dan identitas Tergugat sudah jelas, tentang obyek hukumnya juga sudah jelas baik fisik maupun batas-batasnya telah Penggugat jelaskan dalam posita maupun petitum. Sedangkan Tulisan Para Penggugat dalam subsidair adalah merupakan kesalahan ketik dan tidak menyebabkan gugatan kabur karena dalam posita maupun petitum Primair semua penyebutannya adalah Penggugat. Hal ini jika petitum subsidair dikatakatan tidak jelas mungkin saking ahlinya Tergugat dalam menafsirkan kata kata didalam hukum .
2. Gugatan Penggugat sudah benar pihak yang digugat yaitu Tergugat, jika menurut Tergugat ada pihak lain yang membawa sertifikat hak milik ibu Penggugat berarti yang meminjamkan uang adalah Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang diuraikan dalam jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tetap berpedoman pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, karena alasan-alasan Tergugat yang diuraikan dalam jawabannya adalah tidak benar;
3. Bahwa tentang alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Sertifikat hak milik atas tanah tersengketa yang telah digadaikan kepada orang lain Penggugat tidak tahu tentang hal itu, jika hal itu dilakukan oleh almarhum Nunuk Sunarsih kepada orang lain tetapi faktanya setelah meninggalnya almarhum Nunuk Sunarsih (ibu Penggugat) tidak ada orang lain yang berusaha menemui Penggugat untuk menyelesaikan apa yang dilakukan oleh ibu Penggugat tentang gadai menggadai atau hutung piutang;
4. Bahwa jika Tergugat beralasan seperti keadaan tersebut di atas justru Penggugat curiga terhadap Tergugat jangan-jangan hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



mengelabui Penggugat agar tidak menuntut hak-haknya atas tanah tersengketa;

5. Bahwa jika Tergugat menerangkan seperti dalam jawabannya pada pokok perkara No.4 bahwa Nunuk Sunarsih punya harta asal, karena punya harta asal yang berhak adalah Penggugat sebagai anak kandung satu-satunya;
6. Bahwa seperti yang telah Penggugat jelaskan dalam surat gugatan bahwa jelas-jelas Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut dan yang berhak adalah Penggugat;
7. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Tergugat pada jawaban no.5 berarti Nunuk Sunarsih punya harta gono gini yang sehingga Penggugat juga punya hak separo dari harta tersebut;
8. Bahwa jika Tergugat mau transparan kepada Penggugat mengapa sewaktu ibu Penggugat sakit Penggugat tidak pernah diberi tahu juga tidak pernah diajak musyawarah oleh Tergugat. Untuk Penggugat tetap menuntut hak-hak Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa semua dalil-dalil yang tertuang dalam kompensi mohon dianggap ter kutip ulang dalam dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi (Prehandono) diasuh sejak kecil sampek dewasa oleh Penggugat Rekonvensi (Sutaji) adalah tidak benar, yang benar Tergugat Rekonvensi diasuh oleh neneknya sejak kecil;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah minta tanah kepada ibunya, Nunuk Sunarsih dan dijual kepada orang memang benar karena tanah tersebut adalah tanah milik nenek Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepadanya, jika Penggugat Rekonvensi meminta bagian tanah tersebut adalah salah dan tidak ada jalur hak atas tanah tersebut;
4. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi mengakui sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih benar sebatas atas tanah atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya, tetapi tanah tersengketa adalah warisan dari



orang tua Nunuk Sunarsih sehingga yang berhak adalah anaknya (Tergugat Rekonvensi) sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah sengketa karena sebagai suami kedua dari Nunuk Sunarsih;

5. Bahwa selama Nunuk Sunarsih hidup dan bersuami dengan Penggugat Rekonvensi jika ada sakit dan menderitanya istri sudah menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai suaminya;
6. Bahwa jika ibu Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas hutangnya berapa, kepada siapa, dan bukti-buktinya mana atau jika Tergugat Rekonvensi mempunyai warisan hutang, hutang kepada siapa dan jumlahnya berapa, serta harus membayar berapa, sebab dalam posita maupun dalam petitum tidak disebutkan;
7. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih berarti Penggugat Rekonvensi juga berkewajiban menanggung membayar warisan hutang dari Nunuk Sunarsih;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari

Tergugat. **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan

Penggugat. **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik tertanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan maupun Replik yang diajukan Penggugat (Prehandono) secara tegas dan seluruhnya.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap mendasarkan pada jawaban tertanggal 30 November 2015.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Eksepsi halaman 1 Nomor 1 bads ke 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



sampai dengan baris ke 5 tertulis : "Sedangkan Tulisan Para Penggugat dalam subsidair adalah merupakan kesalahan ketik dan tidak menyebabkan gugatan kabur karena dalam posita maupun petitum Primair semua penyebutanya adalah Penggugat" Dst...yang jelas Penggugat mengakui kesalahannya, entah itu kesalahan ketik atau kesalahan yang lain, apapun bentuknya adalah tetap salah dan telah diakui oleh Penggugat, oleh karena itu kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini demi keadilan dan kebenaran hukum gugatan Penggugat karena cacat formal, maka tanpa memeriksa pokok perkara, gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima karena gugatan kabur;

4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalil Penggugat dalam Eksepsi halaman 1 nomor 1 baris ke 6 sampai dengan baris ke 8 tertulis:"Hal ini jika petitum subsidair dikatakan tidak jelas mungkin saking ahlinya Tergugat dalam menafsirkan kata-kata didalam hukum". Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut; yang menjadi persoalan adalah bukan masalah ahli atau tidak ahli dalam menafsirkan atau mengartikan secara hukum, apabila dilihat dari makna (arti) dari sisi apapun, dan kamus manapun atau siapapun yang menafsirkan bahwa secara leksikal (harfiah) bahwa arti/makna "Penggugat dan Para Penggugat" pasti artinya jauh berbeda, jika Penggugat mengartikan atau menafsirkan antara Penggugat dengan Para Penggugat adalah sama itu tafsir atau arti menurut Penggugat sendiri.



Namun Tergugat dan semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menafsirkan antara Penggugat dan Para Penggugat adalah tidak sama atau maknanya/artinya jauh berbeda, oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim mengartikan Penggugat dan Para Penggugat tidak sama (berbeda), arti/tafsir/makna Penggugat adalah "tunggal/satu" sedangkan Para Penggugat adalah ganda atau jama lebih dari satu. Artinya adalah bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Blitar, karena inkonsistensi terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah cacat secara formal, apabila gugatan cacat formal



maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tanpa melihat pokok perkara, gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kabur;

5. Bahwa pada eksepsi yang kedua Tergugat tetap pada jawaban tanggal 30 November 2015.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian keberatan diatas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
3. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian jawaban tertanggal 30 Nopember 2015, dan apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil replik Penggugat adalah tidak benar, dan Tergugat tolak;

GUGATAN REKONVENSİ TERGUGAT

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap dalam pendirian sebagaimana terurai dalam Jawaban tertanggal 30 Nopember 2015.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan tanpa memeriksa pokok perkara:

DALAM KEBERATAN

1. Menerima keberatan Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima; DALAM GUGATAN REKONVENSI

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
DALAM GUGATAN DAN GUGATAN REKONVENSI

Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum .

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini Para Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan intervensi tertanggal 27 Januari 2016 dan permohonan Para Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini telah dikabulkan sebagaimana putusan sela tertanggal 11 April 2016;

Bahwa Para Penggugat Intervensi di dalam gugatan intervensinya tertanggal 11 April 2016 telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dalam gugatannya tanggal 30 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal, yang intinya gugatan Tergugat intervensi I/Penggugat Asal terangkum dalam posita dan petitum gugatannya adalah sebagai berikut:

Menyatakan dalam gugatan mendalilkan pada Posita 3 dan 4;

Pada tanggal 20 Desember 2013 Nunuk Sunarsih binti Soesapto telah meninggal dunia karena sakit, almarhumah disamping mempunyai seorang anak kandung juga mempunyai harta bawaan berasal waris dari orang tuanya bernama Soesapto yang berupa :

Tanah darat selus 191 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m2 atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di JL Setyaki RT 001/RW 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan aspal;
- Sebelah Timur : tanah milik Bu Ratna;
- Sebelah Selatan : tanah milik Pak Markun;
- Sebelah Barat : tanah milik Bu Tutik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Tanah darat seluas 1.404 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT 002/RW 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik P Sapto;
- Sebelah Timur : tanah milik Siswoyo;
- Sebelah Selatan : tanah milik Danur Kaseni;
- Sebelah Barat : jalan

kecil/gang; dalam Petitumnya dinyatakan

sebagai berikut:

Primer:

- mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Nunuk Sunarsih Binti Soesapto dan berhak atas tanah sengketa;
 - menyatakan tanah sengketa tersebut dalam posita angka 3 dan angka 4 diatas adalah harta peninggalan almarhum Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
 - menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dari tanah sengketa, Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala hak milik atau hak hak lainnya beserta keluarganya, bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan aparat Keamanan Negara termasuk Kepolisian RI;
 - menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal dalam jawabannya tertanggal 30 November 2015 menyatakan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak semuanya benar, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal hal yang sebenarnya; 4. Bahwa dalil pada posita (angka 3 dan 4) adalah membingungkan tidak benar, yang benar adalah tanah tersebut SHM. Sertifikat No. 9199277, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No. 358, luas 197 m² ini tanah tersebut benar harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



asal, namun tanah tersebut oleh Nunuk Sunarsih dipinjamkan uang dan jaminkan hutang kepada pihak lain untuk biaya di rumah sakit;

- Sedangkan yang dimaksud dalil pada Posita angka 4 adalah tanah yang SHM sertifikat No. 2801 Hak Milik No. 677 luas 1690 m² tanah tersebut dibeli oleh Nunuk Sunarsih dari Driani tahun 1994, sedangkan Nunuk Sunarsih menikah dengan Tergugat tahun 1989, artinya tanah tersebut adalah harta bersama antara Tergugat dengan Ibu Penggugat. Namun tanah tersebut juga dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain juga untuk biaya di rumah sakit;
- Bahwa pada Posita angka 5 benar Penggugat adalah satu-satunya anak dari almarhumah Nunuk Sunarsih, namun bukan satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Nunuk Sunarsih karena Tergugat secara Faro'it juga sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih, oleh karena itu secara hukum Faro'it selain Penggugat, Tergugat juga berhak atas barang tinggalan dari Almarhumah Nunuk Sunarsih;
- Bahwa sebagaimana dalil Posita angka 6. tidak dibenarkan secara hukum, karena penguasaan Tergugat atas tanah tanah tersebut memiliki alasan yang kuat, selain Tergugat juga sebagai ahli waris, Tergugat juga mempunyai hak atas harta bersama yaitu sebagaimana pada jawaban nomor 5 dan nomor 6;
- Bahwa karena sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan biaya yang sangat besar, maka tanah tanah beserta bangunan rumah tersebut dipinjamkan uang kepihak lain dan sertifikatnya dijamin sebagai jaminan kepercayaan, oleh karena itu sampai saat ini hutang hutang Almarhumah Nunuk Sunarsih belum terbayar, sehingga sebenarnya para ahli waris yakni Penggugat maupun Tergugat mempunyai warisan hutang yang harus ditanggung dan di bayar secara tanggung renteng; Dan dalam gugatan Rekonvensi pada intinya menyatakan:
 - Bahwa ketika Almarhumah Nunuk Sunarsih sakit bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepihak lain dan SHM tanah yang dimiliki dijamin sebagai jaminan hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga meninggal dunia hutang-hutang Almarhumah Nunuk Sunarsih (Ibu kandung Tergugat Rekonvensi) hingga sekarang belum terbayar;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Almarhumah Nunuk Sunarsih memiliki tanggungan hutang (warisan hutang);
- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Almarhumah Nunuk Sunarsih dan memiliki warisan hutang, maka Tergugat Rekonvensi wajib ikut menanggung hutang-hutang Almarhumah Nunuk Sunarsih, dan harus bertanggungjawab ikut membayar hutang yang ditinggalkannya sebagai hutang yang ditanggung secara tanggung renteng;

Dan dalam

Petitumnya

Dalam

Keberatan

- Menerima keberatan Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok

Perkara. Dalam

Gugatan.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Gugatan Rekonvensi
- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi secara hukum ikut bertanggungjawab atas hutang-hutang yang belum terbayar (ditinggalkan oleh Almarhumah Nunuk Sunarsih) dan harus dibayar secara tanggung renteng;

Dalam Gugatan dan Gugatan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. Bahwa selanjutnya "Obyek yang disengketakan" sebagai harta waris, dari para ahli waris Almarhumah Nunuk Sunarsih adalah Tergugat Intervensi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Intervensi II atau disebut Para Tergugat Intervensi;

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



4. Bahwa Para Tergugat Intervensi adalah ahli waris Almarhumah Nunuk Sunarsih, sebagaimana Pasal 1100 KUHPerdara bagi para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, para ahli waris tersebut harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu, dan pasal 175 KHI huruf e menyatakan “ kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris”;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya sebagaimana pernyataan hutang-hutang Almarhumah Nunuk Sunarsih dan Terintervensi I terangkum sebagai berikut;
 - Pada hari ini, Senin 7 Januari 2013, Nunuk Sunarsih (Ibu kandung Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II /Tergugat Asal bersama sama pinjam uang kepada Penggugat Intervensi I (XXX) sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan sakit kankernya dan dijaminan sertifikat tanah: No Sertifikat AG 034626, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 677, luas 1690 m2. kepada Penggugat Intervensi I, Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II sanggup mengangsur sebanyak 3 kali angsuran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan, dimulai pada bulan Mei 2013, sampai saat ini belum terbayarkan;
 - Pada 21 Desember 2011, Nunuk Sunarsih (Ibu kandung Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal bersama sama dengan Tergugat Intervensi II meminjam uang sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX) untuk biaya pengobatan sakit kanker dan rumah sakit, dijaminan sertifikat tanah: (1). No Sertifikat 9199277, atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m2; (2). No Sertifikat 5957 Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 852, luas 77 m2, hutang tersebut oleh Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II akan diangsur sebanyak 6 kali, 5 kali dibayarkan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan terakhir Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimulai pada bulan Maret 2012, sampai saat ini belum terbayarkan;



- Pada tanggal 10 Januari 2008 Nunuk Sunarsih (Ibu kandung Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal telah meminjam uang (menggunakan uang) milik Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengobatan penyakitnya yang diderita oleh Nunuk Sunarsih dan belanja sapi (dagang daging sapi) dan dagang bahan bangunan, utang tersebut akan diangsur setiap bulan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini belum terbayarkan;
6. Bahwa sebagaimana Gugatan Waris tertanggal 30 September 2015 di Pengadilan Agama Blitar perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL dan jawaban dari Tergugat tertanggal 30 November 2015 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris Almarhumah Nunuk Sunarsih, karena sampai saat ini hutang-hutang Almarhumah Nunuk Sunarsih kepada Para Penggugat Intervensi belum terbayar maka tentunya harta peninggalan dari Almarhumah Nunuk Sunarsih (Harta Waris) atau berupa tanah dan bangunan yang disengketakan diatas tidak dapat dibagikan sebelum membayar hutang, lihat pasal 175 KHI dan pasal 1100 KUHPerdara;
 7. Bahwa berdasarkan pasal 175 KHI dan pasal 1100 KUHPerdara Para Ahli waris berkewajiban untuk memikul/pembayaran hutang Pewaris;
 8. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat An Nisa "ayat 11" harta waris dapat diambil apabila setelah diambil untuk wasiat, yang diwasiatkannya atau sesudah dibayarkan utangnya";
 9. Bahwa karena Para Ahli Waris mempunyai hutang kepada Para Penggugat Intervensi berupa "utang harta benda (da'in mutlaqah)" dijelaskan oleh Para Ahli/Fuqoha "seseorang yang meninggal dengan meninggalkan tanggungan hutang kepada orang lain, maka harus dibayar utangnya, atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si pewaris) sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya". Pendapat para Fuqoha lihat Hukum Waris Islam Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak Jakarta Sinar Grafika Offset,2001 hal. 39.



10. Bahwa tanah dan bangunan yang SHM nya dijaminan kepada Para Penggugat Intervensi berupa: dua bidang tanah dan bangunan dengan SHM: No Sertifikat 9199277, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m2, dan No. Sertifikat 5957 Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 852, luas 77 m2, dan satu bidang tanah dengan SHM: No. Sertifikat AG 034626, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 677, luas 1690 m2 adalah harta peninggalan Almarhumah Nunuk Sunarsih atau disebut Harta Waris;
11. Bahwa karena harta peninggalan atau harta waris masih ada dan belum diambil untuk membayar hutang-hutang kepada Para Penggugat Intervensi maka berdasarkan Surat An Nisa" ayat 11, Pendapat para Fuqoha lihat Hukum Waris Islam Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak Jakarta Sinar Grafika Offset 2001 hal 39. pasal 175 KHI dan Pasal 1100 KUHPerdara, tidak boleh dibagi waris sebelum diambil untuk membayar semua hutang hutangnya;
12. Bahwa berdasarkan posita angka 9 dan lebih khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ahli Waris mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dari Pewaris dapat dilihat dalam ketentuan pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, beaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Para Penggugat Intervensi jelaskan pada poin-poin tersebut diatas maka gugatan dari Tergugat intervensi I/Penggugat Asal terhadap Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal menurut hukum harus ditolak;
14. Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat intervensi I/Penggugat Asal untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa Para Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat intervensi II/Tergugat Asal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



oleh karena hutang-hutang Penggugat asal dan Tergugat asal sampai saat ini belum dibayar, maka dengan adanya gugatan dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal terhadap Tergugat intervensi II/Tergugat Asal, Para Penggugat Intervensi sangat dirugikan mengingat Para Penggugat Intervensi merupakan Para Pemberi Pinjaman berupa uang tunai yang sampai saat ini belum terbayar;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat Intervensi mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar melalui Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya Para Penggugat Intervensi mohon diputuskan sebagai berikut:

1. Terhadap Gugatan Asal

- Menolak Gugatan Asal Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL untuk seluruhnya.

2. Dalam Intervensi;

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Ahli Waris Almarhumah Nunuk Sunarsih Tergugat intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat intervensi II /Tergugat Asal mempunyai tanggungan hutang yang berkewajiban untuk membayar hutang hutangnya dan ditanggung secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Intervensi;
- c. Menyatakan obyek yang disengketakan” sebagai harta waris, “ dari para ahli waris Almarhumah Nunuk Sunarsih yaitu Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II sebagai jaminan hutang;

d. Memerintahkan dan menghukum Kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal atau disebut Para Tergugat Intervensi berkewajiban menyerahkan obyek sengketa yang dijaminakan yaitu berupa:

- (1). Tanah yang bersertifikat No AG 034626, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 677, luas 1690 m2;



(2) Tanah dan bangunan rumah yang bersertifikat No 9199277, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m²;

(3). Tanah dan bangunan yang bersertifikat No 5957 Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 852, luas 77 m² yang disebut sebagai harta waris untuk diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi untuk melunasi/membayar hutang hutangnya;

e. Menyatakan obyek sengketa sebagai jaminan hutang pada Petitum d (1), (2), (3) diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi agar dibagi sendiri;

Dalam Gugatan Asal dan dalam Intervensi;

- Menghukum Tergugat intervensi I/Penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Atau: Setidak-tidaknya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas dikabulkannya permohonan intervensi dari Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, Para Pihak yaitu Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, telah dilakukan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Suwarno, S.H. Dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya mediasi telah tidak berhasil mendamaikan para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan agar Para Pihak tersebut menyelesaikan perkara ni secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat Interintervensi, Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban tertanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap masuknya pihak ke tiga (Para Penggugat Intervensi) sebagai penggugat intervensi dalam perkara 3351/Pdt.G/2015/PA.BL. kami menolak semua dalil-dalil Para Penggugat Intervensi kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa jika Pemohon intervensi menerangkan SHM No.9199277 atas nama Nunuk Sunarsih, hak milik No.358, luas 197 m² saat ini dikuasai Pemohon Intervensi sebagai jaminan hutang serta SHM No.2801 Hak Milik No.667 luas 1690 m² saat ini dikuasai Pemohon Intervensi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



jaminan hutang pula. Bahwa dengan masuk Para Penggugat Intervensi tersebut di atas justru Penggugat asal mencurigai Tergugat ada kerjasama dengan Para Penggugat Intervensi untuk mengelabui Penggugat asal agar tidak menuntut hak-haknya atas tanah sengketa;

3. Bahwa apakah benar ibu Penggugat asal (Nunuk Sunarsih) telah mempunyai hutang pada Penggugat Intervensi I (XXX) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 7 Januari 2013, Pada tanggal 21 Desember 2011 mempunyai hutang pada Penggugat Intervensi II (XXX) sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2008 Ibu Penggugat punya hutang kepada Penggugat Intervensi III (Edy Suwarno) sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total hutang Ibu Penggugat asal sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa jika benar Ibu Penggugat asal, menggunakan uang sebesar itu untuk digunakan untuk berobat, berobat di rumah sakit mana dan hasil bagaimana, maka dari itu Penggugat asal/Tergugat Intervensi I tidak percaya jika ibu kandungnya sampai mempunyai hutang yang sebegitu banyak;
5. Bahwa dengan adanya dalil utang piutang antara Ibu Penggugat asal dengan Para Penggugat Intervensi dipersilahkan dibuktikan dalam pembuktian nanti apa benar Ibu Nunuk Sunarsih mempunyai hutang sebanyak itu;

Demikian jawaban dari Tergugat Intervensi I atas gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi maka dengan demikian kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut.

Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II telah memberikan jawaban tertanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan intervensi sebagaimana pada angka 1, 2, 5, dan 10 adalah benar, sebagaimana pernah Tergugat jelaskan pada jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



gugatan tanggal 30 November 2015 dan pada tanggapan Gugatan Intervensi tanggal 4 April 2016;

2. Bahwa Tergugat tidak dapat memungkiri kebenaran gugatan Intervensi tersebut, dimana tanah SHM. No Sertifikat 9199277, No 358, luas 197 m2 Atas nama Nunuk Sunarsih dan SHM Sertifikat No 5957 hak milik no 852 luas 77 m2 Atas nama Nunuk Sunarsih ini tanah satu lokasi satu bangunan dua sertifikat, yang SHM. No Sertifikat 9199277, Atas nama Nunuk Sunarsih adalah harta asal, sedangkan tanah Sertifikat No 5957 hak milik no 852 luas 77 m2 Atas nama Nunuk Sunarsih adalah harta bersama, bangunan rumah, tanah tersebut oleh Nunuk Sunarsih sewaktu masih hidup, bersama sama dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II dipinjamkan uang dan jaminan hutang kepada pihak lain untuk biaya sewaktu Nunuk Sunarsih (Istri Tergugat) sakit di rumah sakit dan biaya yang lain yaitu kepada Penggugat Intervensi (XXX);
3. Sedangkan tanah yang SHM No sertifikat 2801 Hak Milik No 677 luas 1690 m2 tanah tersebut harta asal oleh Nunuk Sunarsih bersama dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat Intervensi (XXX) untuk biaya di rumah sakit;
4. Juga selain itu Almarhumah Nunuk Sunarsih secara pribadi tanpa dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II memiliki hutang kepada Penggugat Intervensi (XXX) adik kandungnya pada waktu itu Tergugat/ Tergugat Intervensi II sebagai saksinya;
5. Sebagaimana pernah Tergugat jelaskan di Depan Sidang Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 Maret 2016 jumlah hutang Tergugat/Tergugat Intervensi II bersama sama dengan Almarhumah Nunuk Sunarsih untuk biaya berobat di rumah sakit Istri Tergugat/Nunuk Sunarsih yang sekarang digantikan ahli warisnya Pengggat/Tergugat Intervensi I (Prehandono) sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Intervensi sampai saat ini benar belum terbayarkan;
6. Bahwa obyek yang dijadikan gugatan oleh Penggugat (Prehandono) berupa tanah darat selus 191 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di JL Setyaki Rt 001/Rw 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan aspal;
- Sebelah Timur : tanah milik Bu Ratna;
- Sebelah Selatan : tanah milik Pak Markun;
- Sebelah Barat : tanah milik Bu Tutik.

Tanah darat seluas 1.404 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 Rt 002/Rw 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik P Supto;
- Sebelah Timur : tanah milik Siswoyo;
- Sebelah Selatan : tanah milik Danur Kaseni;
- Sebelah Barat : jalan kecil/gang.

dari dua lokasi tersebut terdiri dari tiga sertifikat, yaitu:

- (1). Tanah yang bersertifikat SHM No Sertifikat 9199277, Hak Milik No 358, luas 197 m² Atas nama Nunuk Sunarsih, dan
- (2) SHM Sertifikat No 5957 hak milik no 852 luas 77 m² Atas nama Nunuk Sunarsih dua sertifikat ini satu lokasi satu bangunan yang terletak di JL Setyaki Rt 001/Rw 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar juga;
- (3) Tanah pekarangan SHM No sertifikat 2801 Hak Milik No 677 luas 1690 m² terletak di Blok 012 RT 007/RW 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

7. Bahwa seluruh surat-surat tanah berupa Sertifikat tanah di atas, yang atas nama almarhumah Nunuk Sunarsih sebagai obyek sengketa dijadikan jaminan hutang dan sampai saat ini di tangan Para Penggugat Intervensi.

8. Bahwa mengingat Tergugat kasihan kepada Almarhumah Istri Tergugat/Nunuk Sunarsih dalam baka sana/akherat, Tergugat bersedia menyerahkan seluruh tanah-tanah beserta bangunan yang tertuang dalam sertifikat di atas kepada Para Penggugat Intervensi, Tergugat berharap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



semua hutang Tergugat dan almarhum Nunuk Sunarsih dinyatakan lunas, karena Penggugat Intervensi 3 (XXX) adalah adik kandungnya almarhum Nunuk Sunarsih, Tergugat harap mau mengikhiaskan saudara perempuannya (Nunuk Sunarsih) dari tagihan hutangnya agar Almarhumah Nunuk Sunarsih tenang di alam akherat menunggu pengadilan akherat terlepas dari tanggung jawab hutang, yang penting hutang dari Penggugat Intervensi I dan II terlunasi, sehingga Tergugat dan almarhum Nunuk Sunarsih dinyatakan tidak memiliki hutang lagi;

9. Bahwa mengingat Penggugat/Tergugat Intervensi I (Prehandono) adalah anak satu-satunya dari Almarhumah Nunuk Sunarsih pernah menjual tanah Almarhumah Nunuk Sunarsih tentunya dia harus bertanggungjawab secara hukum jika terjadi kekurangan pembayaran hutang kepada Para Penggugat Intervensi, karena nilai obyek sengketa jika dibayarkan hutang kepada Para Penggugat Intervensi pasti tidak cukup, namun Tergugat berharap kepada Para Penggugat Intervensi khususnya Penggugat Intervensi III (XXX) bersedia membantu Kakak kandungnya/Almarhumah Nunuk Sunarsih dan keponakanya Prehandono (Penggugat /Tergugat Intervensi I) dari tanggungan hutang secara hukum baik hukum Negara maupun hukum agama/akherat.

Demikian jawaban gugatan intervensi dari Tergugat/ Tergugat Intervensi II, Tergugat/ Tergugat Intervensi II mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan Tergugat harapkan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil adilnya menurut hokum;

Bahwa atas jawaban Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut Para Penggugat Intervensi telah memberikan replik tertanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Intervensi tetap berpegang dan mempertahankan dalil gugatan intervensi tertanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat asal pada intinya tidak menyanggah/menyangkal satupun dari dalil-dalil gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;



3. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dalam jawabanya nomor 1 penolakan dalil-dalil gugatan intervensi tidak didasarkan pada alasan yuridis atau landasan argumentasi yuridis, maka penolakan tersebut patut untuk dikesampingkan;
4. Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat asal membenarkan seluruh dalil dalil gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan pembenaran Tertugat Intervensi II/Tergugat asal, dan tidak adanya sanggahan/sangkalan, serta penolakan yang tidak didasari alasan alasan yuridis maupun yuridis argumentatif, maka Kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, secara yuridis patut mengabulkan seluruh gugatan intervensi ;

Bahwa atas replik Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I telah memberikan duplik tertanggal 06 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Intervensi I tetap berpedoman pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi kecuali poin angka 1, 2, 3, dan 4 yang diakuinya serta menolak replik dari Para Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak jika ibu kandungnya (Nunuk Sunarsih) mempunyai hutang kepada Para Penggugat Intervensi yang total semuanya sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan hutang tersebut adalah tidak benar;
3. Bahwa jika Tergugat intervensi II telah membenarkan gugatan Para Penggugat Intervensi karena yang mempunyai hutang adalah Tergugat Intervensi II sendiri dan tanah-tanah milik Nunuk Sunarsih yang menguasai secara fisik saat ini Tergugat Intervensi II, maka dengan pernyataan Tergugat Intervensi II membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi agar hutang Tergugat Intervensi II bisa terbayarkan dengan tanah-tanah milik Nunuk Sunarsih tersebut sedangkan Tergugat intervensi I tidak tahu tentang hutang-hutang tersebut sehingga Tergugat intervensi I menolak dalil dalil gugatan Para Penggugat Intervensi yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon tetap mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan:

- Menolak gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi.

Bahwa atas replik Para Penggugat Interintervensi, Tergugat Intervensi II telah memberikan duplik tertanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya Tergugat Intervensi II tetap pada jawaban tanggal 23 Mei 2016 yaitu gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi tersebut benar, Tergugat Intervensi II kasihan kepada Almarhumah Istri Tergugat Intervensi II, demi ketenangannya dan tidaknya ada beban di alam baka sana, Tergugat Intervensi II bersedia menyerahkan seluruh obyek sengketa yang penting hutang Tergugat Intervensi II dan almarhum isteri Tergugat Intervensi II dinyatakan lunas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.31.10/Pw.01/82/06/XII/2014 atas nama Budiharto dan Nunuk Sunarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Kademangan tanggal 17 Desember 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.694.0424144 atas nama Prehandono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 18 Desember 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: KK.15.23.I/PW.01/108/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumenep yang menerangkan tentang perkawinan Budiharto dengan Sri Hartatik tanggal 12 November 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/78/409.054.148/2014 atas nama Nunuk Sunarsih yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Desember 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.4) ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nunuk Sunarsih yang dibuat oleh Prehandono mengetahui Kepala Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.5) ;
6. Fotokopi SPPT Nomor: 35.05.140.012.0177.0 luas 70 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.6) ;
7. Fotokopi SPPT Nomor: 35.05.140.012.0009.0 tahun 2015 tanah luas 191 m² dan bangunan luas 310 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001 RW 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.7);
8. Fotokopi SPPT Nomor: 35.05.140.012.0081.0 tahun 2015 tanah luas 1.404 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di RT. 002 RW. 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland(P.8);
9. Fotocopi kwitansi untuk pembayaran rumah tanah di Desa Kademangan tertanggal 20 Mei 1984 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.9);
10. Fotocopi Surat Perjanjian jual/beli sebidang tanah dan rumah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.10);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Tuwanto bin Sukemi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kelurahan Kademangan, tempat tinggal Dusun Cangkring, Desa Plosorejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Prihandono, Tergugat bernama TERGUGAT dari data di Kelurahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nunuk Sunarsih karena teman waktu sekolah;
- Bahwa saksi tahu dari data di Kelurahan Nunuk Sunarsih menikah 2 kali yang pertama dengan Budiarto dan mempunyai 1 orang anak yaitu Penggugat sedangkan pernikahan Nunuk Sunarsih yang kedua dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Kepala Kelurahan Kademangan;
- Bahwa Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan Nunuk Sunarsih meninggal dunia;
- Bahwa Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak bernama Prehandono sebagai ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data di Kelurahan bahwa harta waris Nunuk Sunarsih adalah tanah perkarangan 3 lokasi yaitu tanah perkarangan luas 191 m², 70 M² dan tanah 1404 m²;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan data di Kelurahan berupa Letter C dan SPPT tanah perkarangan luas 191 m² terletak di RT 1 RW 4 di sebelah selatan pasar Kademangan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, tetapi batas-batasnya saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi tahu tanah luas 191 m² dan bangunan rumah tingkat tersebut SPPT atas nama Nunuk Sunarsih akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membayar pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah luas 191 m² dan bangunan rumah menjadi agunan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu tanah luas 70 m² tersebut atas nama Nunuk Sunarsih dari SPPT dan letter C, lokasinya terpisah dari yang luas 191 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut, tetapi selama ini tidak ada peralihan;



- Bahwa saksi tahu tanah luas 70 m² terletak di sebelah selatan pasar Kademangan akan tetapi saksi tidak tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah luas 1404 m² tersebut atas nama Nunuk Sunarsih dari SPPT dan letter C, lokasinya di sebelah selatan pasar Kademangan akan tetapi saksi tidak tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, tetapi selama ini tidak ada peralihan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bangunan di atas tanah darat 1404 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah 1404 m² tersebut diagunakan/jaminan atau tidak;

Bahwa atas pertanyaan Para Penggugat Intervensi melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Malang akan tetapi saksi tidak tahu mulai kapan Penggugat tinggal di Malang;
- Bahwa Penggugat sejak 2014 pisah Kartu Keluarga dari Sutaji dan tinggal di Malang bersama isterinya;
- Bahwa saksi tahu waktu ibu Penggugat (Nunuk Sunarsih) meninggal;

2. Samsul bin Jasdi, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Kademangan, tempat tinggal RT. 03 RW. 02, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Prihandono bin Budiharto, Tergugat bernama TERGUGAT dan Ibu Pengugat bernama Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih adalah anak dari almarhum Susapto;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih menikah dua kali, suami yang pertama bernama Budiarto, kemudian suami yang kedua yaitu Tergugat;



- Bahwa saksi tahu ketika menikah dengan Tergugat Nunuk Sunarsih sudah mempunyai anak bernama Prihandono;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tahu ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia orang tua Nunuk Sunarsih sudah tidak ada (sudah meninggal dunia);
- Bahwa saksi tahu ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia statusnya masih sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia, meninggalkan harta berupa tanah 2 lokasi;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Nunuk Sunarsih berupa tanah dan bangunan terletak di RT 1 RW 4 di Jalan Setiaki Kademangan tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Nunuk Sunarsih tersebut berdasarkan data di Kelurahan berupa Letter C dan SPPT tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Nunuk Sunarsih yang lain berupa tanah pekarangan saja terletak di RT 2 RW 4 Kademangan tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan Nunuk Sunarsih dari cerita saksi pertama tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB tanah tersebut, sebab bayarnya langsung ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut dijadikan jaminan hutang;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat Intervensi melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sekarang tidak ada di Kademangan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat ada di luar Kademangan;
- Bahwa saat Nunuk Sunarsih meninggal dunia Penggugat datang;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/91/1989 atas nama Nunuk Sunarsih dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tanggal 28 April 1989, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505047009610002 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Nunuk Sunarsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.2);
3. Fotokopi Kwintansi Pembelian tanah oleh Nunuk Sunarsih dari Driani tertanggal 01 Oktober 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.3);
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Patologi Sitologi oleh dr Imam Sarwono atas nama Ny. Nunuk tertanggal 15 Januari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.4);
5. Fotokopi Kwintansi pembayaran beaya terapi dari TCM Harapan Baru tertanggal 08 Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.5);
6. Fotokopi Kwintansi beaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar tertanggal 14 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.6);
7. Fotokopi Kwintansi beaya rawat inap di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar tertanggal 14 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.7);
8. Fotokopi Kwintansi beaya perawatan rawat inap dll. Di Rumah Sakit Lavalette Malang tanggal 20 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3505040408061568 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 23 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.9);



10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah persil No. 49 luas 1276 m² yang terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar antara Driani dengan Nunuk Sunarsih tanggal 19 September 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.10);
11. Fotokopi kwitansi biaya rawat inap di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar tanggal 22 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.11);
12. Fotokopi kwitansi rawat inap di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar tanggal 11 November 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (T.12);
13. Fotokopi letter C atau buku tanah Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan luas 77 m² dibeli oleh Nunuk Sunarsih, yang telah dicocokkan dengan fotokopi yang diketahui Kepala Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dan telah dinezegeland (T.13);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Asnawi bin Mujiran, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Plosorejo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Nunuk Sunarsih saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih ketika dinikahi oleh Tergugat berstatus janda dan telah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa dalam perkawinan Nunuk Sunarsih dengan Tergugat (Sutaji) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih meninggal dunia tahun 2013 karena sakit kanker kista, paru-paru;



- Bahwa saksi tahu sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih sakit lama dan sering keluar masuk rumah sakit, terakhir dirawat di rumah Sakit Lavalette Malang hingga meninggal dunia;
- Bahwa ketika Nunuk Sunarsih dirawat di rumah Sakit Lavalette Malang saksi menengok bahkan sampai menginap dan menyaksikan sendiri pada saat Nunuk Sunarsih meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih dan Sutaji (Tergugat) mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah dan toko atau di bawah toko yang atas untuk tempat tinggal akan tetapi berapa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan tersebut ditempati Sutaji (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu status tanah digadaikan atau dicarikan uang kepada Pak Bambang dan Pak Agus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa digadaikannya, yang saksi ketahui dari Nunuk Sunarsih sendiri bilang kepada Edy (adiknya) "ini sertifikat carikan uang" saat itu saksi ada di situ tetapi saksi tidak tahu jadi atau tidak diagunkan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Nunuk Sunarsih dan Sutaji (Tergugat) mempunyai harta berupa tanah kebon;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diagunkan/jaminan, dari cerita Pak Edy;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Edy;
- Bahwa cerita Pak Edy kepada saksi bahwa tanah tersebut sekarang diagunkan ketika itu Nunuk Sunarsih masih hidup;
- Bahwa saksi tahu saat Pak Edy dipanggil oleh Nunuk Sunarsih;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat Intervensi melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Malang;



- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal di Malang;
- Bahwa saksi nyambangi dan menginap waktu Nunuk Sunarsih di rumah sakit Lavalet Malang;
- Bahwa saksi tahu waktu Nunuk Sunarsih di rumah sakit Lavallet Malang, Penggugat (Prihandono) datang nyambangi Nunuk Sunarsih saat itu saksi ada di rumah sakit dan Nunuk Sunarsih tidak berkenan bertemu dengan Penggugat (Prehandono), bahkan Penggugat disuruh pergi;

2. Nur Rokhim bin Jemani, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Desa Bendowulung RT. 01 RW. 06 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menjadi karyawannya Tergugat selama 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih dengan Sutaji (Tergugat) adalah suami isteri akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih sebelum menikah dengan Tergugat (Sutaji) sudah mempunyai satu orang anak yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Nunuk Sunarsih dan Sutaji mempunyai usaha toko besi, bangunan toko dan rumah, sedangkan tanah dari bapaknya Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jalan Setyaki akan tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu di sebelah kanan toko besi, ada rumah jagal asal tanahnya dibeli oleh Nunuk Sunarsih dan Sutaji (Tergugat) tetapi saksi tidak tahu luasnya dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah rumah jagal tersebut dibeli karena saksi tahu dari cerita Nunuk Sunarsih dan sekarang menjadi toko jagal sapi;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih dan Tergugat juga mempunyai tanah kebun yang terletak di kelurahan Kademangan tetapi luas dan batasnya saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi tidak tahu waktu Nunuk Sunarsih dan Tergugat membeli tanah kebun tersebut karena saksi tahu dari cerita Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih sakitnya lama sedangkan sakitnya adalah sakit komplikasi;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih terakhir sakit dirawat di rumah sakit Lavalet Malang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjenguk Nunuk Sunarsih sakit di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Penggugat, katanya saat ini Penggugat tinggal di Malang;
- Bahwa saksi tahu toko besi tersebut yang menguasai Sutaji (Tergugat) dan saat ini digadaikan oleh Nunuk Sunarsih, saksi tahu Nunuk Sunarsih menyuruh kepada adiknya untuk menggadaikan tanahnya;
- Bahwa saksi tahu tanah toko tersebut digadaikan kepada Pak XXX sebesar Rp550.000.000,- dan ke pak Bambang sebesar Rp300.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut secara berangsur-angsur sampai terkumpul segitu;
- Bahwa saksi tahu karena ikut menghitung uang dengan Sutaji (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu uang tersebut untuk merawat Nunuk Sunarsih dan merawat (muter) toko;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya rumah sakit untuk perawatan Nunuk Sunarsih;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu jumlahnya uang begitu banyak, karena saksi ikut menghitung;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk rumah sakit berapa dan yang untuk toko berapa;



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Penggugat Intervensi melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menjual tanah dari orang tua Nunuk Sunarsih tetapi tidak tahu luas tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual berapa dan kapan waktu menjualnya, saksi tahu cerita dari Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi tahu setelah cerita tersebut Nunuk Sunarsih semakin drop sakitnya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Nunuk Sunarsih bahwa Penggugat menjual tanah tersebut untuk umroh Penggugat dan keluarga;
- Bahwa saksi tahu yang mengagunkan tanah tersebut Nunuk Sunarsih sedangkan yang mengambil uangnya adalah Edy (adik Nunuk Sunarsih);
- Bahwa Nunuk Sunarsih menyuruh Pak Edy untuk mengambil uangnya sebab Edy yang merasa mampu dan merawat Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi tahu waktu Pak Edy mengambil dan mengantar uang agunan tersebut;
- Bahwa saksi ikut menghitung uang tersebut tetapi saksi lupa jumlah uangnya;
- Bahwa saksi tahu setelah uang tersebut dihitung lalu diserahkan kepada Nunuk Sunarsih dan Sutaji (Tergugat) juga mengetahui;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan intervensinya, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pernyataan Hutang sebesar Rp650.000.000,- kepada XXX yang dibuat oleh Nunuk Sunarsih tertanggal 10 Januari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.1) ;
2. Fotokopi Kwitansi terima uang sebesar Rp650.000.000,- dari Edy Suwarsono oleh Nunuk Sunarsih tertanggal 10 Januari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.2) ;



3. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang sebesar Rp550.000.000,- antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal Rabu 21 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.3);
4. Fotokopi Kwitansi terima uang sebesar Rp550.000.000,- dari KH XXX oleh TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih tertanggal 21 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.4);
5. Fotokopi SHM No. 358 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar luas tanah 197 m2 atas nama Nunuk Sunarsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.5);
6. Fotokopi SHM No. 352 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar luas tanah 77 m2 atas nama Nunuk Sunarsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.6);
7. Fotokopi Perjanjian hutang piutang sebesar Rp300.000.000,- antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal 7 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.7);
8. Fotokopi Kwitansi terima uang sebesar Rp300.000.000,- dari XXX oleh TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih tertanggal 7 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.8);
9. Fotokopi SHM No. 677 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar luas tanah 1690 m2 atas nama Nunuk Sunarsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.9);
10. Fotokopi Kwitansi dari XXX untuk pembayaran cicilan hutang dari Nunuk Sunarsih tertanggal 29 Mei 2016 kepada XXX sebesar Rp25.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.10);
11. Fotokopi kwitansi telah terima dari XXX untuk pembayaran cicilan hutang dari Nunuk Sunarsih tertanggal 21 Agustus 2016 kepada XXX sebesar Rp50.000.000,-, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.I.11);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Penggugat Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:



1. Nur Rokhim bin Jemani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Desa Bendowulung RT. 01 RW. 06 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah anak Nunuk Sunarsih namanya Prihandono;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih dan Sutaji adalah suami isteri akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia, dulu sakit komplikasi
- Bahwa saksi kurang tahu berapa lama Nunuk Sunarsih sakit, yang saksi tahu Nunuk Sunarsih sakit lalu pulang lalu sakit lagi (berobatnya di Mardi Waluyo, Budi Rahayu dan Rumah Sakit Lavalette Malang);
- Bahwa saksi tahu Nunuk Sunarsih punya usaha toko besi dan jagal, yang mengelola toko besi dulu TERGUGAT sedangkan yang mengelola jagalnya dulu Nunuk Sunarsih, sekarang toko dan jagal dipegang TERGUGAT;
- Bahwa saksi sebagai karyawan urusan semua,
- Bahwa saksi tahu setelah Nunuk Sunarsih meninggal, sekarang sehari motong seekor sapi kadang 2 hari tidak motong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar perawatan sakit Nunuk Sunarsih tetapi saksi pernah mengambil uang di brankas tetapi jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih punya satu rumah terdiri dari 2 bangunan yaitu untuk toko besi dan untuk jagal;
- Bahwa jagal ada di sebelah timur toko besi tersebut kepunyaan Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Nunuk Sunarsih tanah tersebut digunakan untuk jaminan hutang oleh Nunuk Sunarsih kepada Pak Edy



sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kepada Pak XXX Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pak Bambang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi hutang kepada Pak Edy pemberian uangnya dicicil beberapa kali sehingga sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak tahu sertifikat mana yang dijaminkan;
- Bahwa saksi tahu hutang kepada Pak XXX sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) saksi tahu uangnya diserahkan secara tunai oleh Pak Agus dengan perjanjian akan dikembalikan (pembayarannya) dengan cara dicicil dengan jaminan sertifikat tanah akan tetapi saksi tidak tahu sertifikat mana yang dijaminkan;
- Bahwa saksi tahu hutang kepada Pak Bambang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar tunai oleh Pak Bambang akan tetapi saksi tidak tahu sertifikat mana yang dijaminkan;
- Bahwa saksi tahu uang digunakan untuk berobat Nunuk Sunarsih dan tambah modal toko;
- Bahwa saksi diberitahu Nunuk Sunarsih bahwa penghasilan toko dan jagal min terus;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Edy, Pak Agus dan Pak Bambang pernah menangih hutang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian bagi hasil atau tidak antara Nunuk Sunarsih dengan Pak Edy, Pak Agus dan Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua hutang tersebut pernah dicicil;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa saksi tahu ada Perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal Rabu 21 Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bangunan di atas tanah darat 1404 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diagunakan/jaminan;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Ketua Majelis saksi menyangkan se



- Bahwa saksi tahu selama ini Pak Edy tidak pernah menagih hutang;
- Bahwa saksi tahu uang Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Pak XXX diantar oleh Pak Edy ke rumah Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu uang Rp550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) diantar oleh Pak Edy sekitar jam 5 sampai dengan jam 7;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam perjanjian tersebut meskipun jam kerja saksi sampai sore hari karena saat itu Nunuk Sunarsih sakit, saksi pulang sampai malam;
- Bahwa saksi tahu yang tanda tangan sebagai saksi adalah Pak Edy dan Pak Gatot;

Bahwa atas pertanyaan Para Penggugat Intervensi melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Prihandono) pernah menjual tanah yang ada di sebelah toko besi dan jagal;
- Bahwa tanah yang dijual Penggugat, asalnya kepunyaan kakeknya Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dijual ke Toko Sari-sari sebelah timur toko jagal daging sapi tetapi saksi tidak tahu harganya;

2. Gatot Puspito bin Sastro Admojo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala Kelurahan Sutojayan, tempat tinggal Dusun Kedungbunder, Desa Wonorejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan XXX, XXX, dan Edy Suwarsono;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan XXX, XXX, dan Edy Suwarsono;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan NunukSunarsih;
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani Surat Perjanjian yang diajukan Penggugat Intervensi (P.I.7);



- Bahwa saksi tahu isi surat perjanjian tersebut tentang hutang piutang dan saksi ikut menjadi saksi dalam surat perjanjian tersebut antara Nunuk Sunarsih dan saudara XXX sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu sendiri hutang tersebut dibayar tunai di depan Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT dan yang membawa uang tersebut XXX sendiri sedangkan yang menerima uang tersebut saudara XXX dan Nunuk Sunarsih serta TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut diserahkan pada malam hari lalu surat perjanjiannya ditandatangani dan uang langsung diserahkan tunai di saksikan juga oleh karyawaninya Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa surat perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh saudara XXX adik Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi tahu isi surat perjanjian tersebut tentang hutang dengan jaminan satu sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang hutang tersebut, tapi waktu itu Nunuk Sunarsih sakit dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu;
- Bahwa saksi tahu waktu perjanjian hutang tersebut saat itu tahun 2013 Nunuk Sunarsih baru pulang berobat dari Rumah Sakit di Malang;
- Bahwa setahu saksi isi perjanjian hutang tersebut, akan dikembalikan secara tunai;
- Bahwa saksi tahu Pak Edy dilibatkan karena sebagai ujung tombak pengganti Nunuk Sunarsih;
- Bahwa saksi pernah tahu XXX pernah menangih uang tersebut kepada Tergugat serta marah-marah kepada saksi karena saksi yang diajak saat menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu resiko apabila uang tersebut tidak segera dikembalikan kepada XXX;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Nunuk Sunarsih dan Tergugat (TERGUGAT) adalah punya toko besi dan jagal sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diputar atau digunakan untuk bisnisnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu sertifikat obyek sengketa sebagai agunan atas nama Nunuk Sunarsih;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat Intervensi melalui Ketua Majelis, setelah diperlihatkan sertifikat yang dijadikan jaminan dan kwitansi, saksi menyatakan benar karena waktu serah terima sertifikat dan kwitansi diperiksa oleh saksi dan atas pertanyaan Para Penggugat Intervensi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sikap pak XXX ketika Pak Bambang marah-marah, kemudian Pak XXX membayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk meredam kemarahan XXX 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu sendiri, uang tersebut uang pribadinya XXX;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Ketua Majelis saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara XXX dan XXX adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut dibelakang rumah XXX arahnya dari pasar ke Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atau decente pada tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa pada angka 3 terletak di Jalan Setyaki RT 01 RW. 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar berupa tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan permanen berlantai dua, lantai bawah untuk toko bahan bangunan dan toko jagal sapi dengan batas-batas sebelah utara: jalan Setyaki, sebelah timur: toko swalayan Galaxy milik Sari-sari swalayan, sebelah selatan: tanah rumah milik Markum, sebelah Barat: tanah rumah milik Tutik sekarang ditempati Joko;

Bahwa menurut Penggugat obyek tersebut batas-batasnya sesuai dengan di dalam gugatan terdiri dari bangunan lama yang dibawah dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



sebagai toko besi sesuai SPPT luas tanah 171 m² dan bangunan seluas 310 m² dan bangunan baru dipakai untuk jualan daging sapi/jagal sesuai SPPT luas tanah 70 m² secara keseluruhan batas-batasnya adalah: sebelah utara Jalan Setyaki, sebelah timur: tanah milik bu Ratna, sekarang toko swalayan Galaxy milik Sari-sari Swalayan, sebelah selatan: tanah rumah milik Markum, sebelah Barat: tanah rumah milik Tutik;

Bahwa menurut Tergugat membenarkan batas-batas obyek tersebut, dan menyatakan obyek tanah ada 2 (dua) bangunan yaitu bangunan yang ada toko bahan bangunan luasnya 197 m² sedangkan tanah yang ada bangunan toko jagal daging sapi luasnya 77 m² sesuai dengan sertifikat;

Bahwa menurut Para Penggugat Intervensi obyek sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) SHM: yang pertama sesuai SHM luas tanah

197 m² beserta bangunan di atasnya 2 (dua) lantai, bangunan bagian bawah toko bahan bangunan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara Jalan Setyaki, sebelah timur: toko jagal daging sapi, sebelah selatan: tanah rumah milik Markum, sebelah Barat: tanah rumah milik Tutik sekarang ditempati Joko, dan sebelah timurnya yaitu sesuai SHM luas tanah 77 m², yang kedua sesuai SHM luas tanah 77 m² beserta bangunan di atasnya bangunan bagian bawah toko daging jagal sapi, sehingga batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara Jalan Setyaki, sebelah timur: toko swalayan Galaxy milik Sari-sari Swalayan, sebelah selatan: tanah rumah milik Markum, sebelah Barat: tanah toko bahan bangunan SHM luas tanah 197 m²;

Obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- b. Obyek sengketa pada angka 4 terletak di RT 02 RW. 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar berupa tanah darat;

Bahwa menurut Penggugat luas 1.404 m² dengan batas-batas: sebelah Utara: berdasarkan sertifikat tanah milik Susapto (orang tua Nunuk Sunarsih) senyatanya saat ini ada bangunan rumah milik XXX/Penggugat Intervensi III, sebelah Timur: Tanah dan rumah milik Siswoyo, tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



rumah milik Supingi, sebelah Selatan: tanah dan rumah milik Danur Kaseni, sebelah Barat: gang/jalan kecil;

Bahwa menurut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi, obyek tersebut sesuai Sertifikat Hal Milik dengan luas 1690 m2 sedangkan terhadap batas-batasnya dibenarkan sesuai yang ditunjuk oleh Penggugat;

Obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menyimpulkan dan menanggapi tentang hasil dari awal pemeriksaan persidangan sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas.
- Bahwa tentang ahli waris dari almarhum Nunuk Sunarsih yaitu Prehandono (Penggugat) juga tidak pernah dibantah sama sekali;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat mengenai tanah sengketa tidak ada bantahan dari Tergugat/Tergugat Intervensi II maupun dari Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Tergugat intervensi I adalah benar adanya;
- Bahwa Penggugat asal/Tergugat intervensi I menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi kecuali bukti SHM No. 358, 852 dan 677 memang benar adanya;
- Bahwa Penggugat asal/Tergugat intervensi I menolak keterangan dari saksi Nurokhim yang mengatakan Nunuk Sunarsih mempunyai hutang kepada Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas maka demi keadilan Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II;
- Menolak gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi;

Bahwa Tergugat/ Tergugat Intervensi II telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm Nunuk Sunarsih dan Tergugat/Tergugat Intervensi II telah menguasai barang berupa tanah dan bangunan seperti yang ada pada jawaban saya tanggal 30 Nopember 2015;
2. Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan kabur seperti jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi II, juga pada gugatan Penggugat no 3 ... tanah darat seluas 191 m² yang diatas berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m² dan seterusnya, itu dari mana karena dari luas 191 m² menjadi 310 m², itu jelas jelas kabur tidak berdasar dan jelas tidak benar;
3. Yang benar adalah seperti jawaban pada jawaban gugatan intervensi bahwa Para Tergugat Intervensi mempunyai hutang kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan belum terbayarkan, justru yang nyaur adiknya Nunuk Sunarsih/XXX/Penggugat Intervensi III, buktinya kwitansi dan keterangan dari Pak Gatut Puspito dan Nurokim;
4. Benar keterangan Pak Mungit dan Nurokim, Prehandono waktu ibunya sakit akibat dari dijualnya tanah di timur rumah yang sekarang menjadi toko swalayan, dan sewaktu ibunya di rumah sakit di Malang Prehandono datang ditolak tidak boleh masuk ruang disuruh pulang karena anak durhaka, tidak mau ditemui sampai meninggal dunia;
5. Bahwa benar karena Para Tergugat Intervensi punya hutang maka Para Tergugat Intervensi relakan tanah dan bangunan bersama sertifikat diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi agar dibagi sendiri, Tergugat Intervensi II yakin Para Penggugat Intervensi orang baik pernah membantu keluarga Para Tergugat Intervensi meminjamkan uang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bunga satu rupiahpun terutama Penggugat Intervensi III/XXX yang bertanggungjawab membeayai rumah sakit mbakyunya/Pewaris.

Bahwa Para Penggugat Intervensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Intervensi I pada tanggal 23 Mei 2016 yang isinya tidak melakukan sanggahan, bantahan atau penolakan dalil dalil gugatan intervensi sama sekali, sedangkan yang tertuang pada jawaban nomor 3 , 4 dan 5, mempertanyakan kebenaran dan mempersilahkan untuk dibuktikan kebenaran hutang serta penggunaan hutang-hutang tersebut fakta hukum berdasarkan bukti bukti benar bahwa Para Tergugat Intervensi memiliki hutang kepada Para Penggugat Intervensi sebagaimana tertuang dibawah ini;
2. Sedangkan jawaban dari Tergugat Intervensi II membenarkan seluruh dalil dalil gugatan Intervensi, benar Para Tergugat Intervensi memiliki hutang kepada Para Penggugat Intervensi, karena memang Para Tergugat Intervensi benar-benar mempunyai hutang sejumlah Rp1.500 000 000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) hutang yang cukup besar maka dalam jawaban nomor 8 dan duplik tanggal 6 Juni 2016 dengan suka rela menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi agar dibagi sendiri;
3. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan jelas menyatakan ibu kandung Tergugat Intervensi I, (Alm Nunuk Sunarsih) pada tanggal 10 Januari 2008 Nunuk Sunarsih telah meminjam uang (menggunakan uang) milik Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp 650.000 000. (enam ratus lima puluh juta rupiah) (Vide P.I.1 dan P.I.2) dan;
4. Juga dinyatakan Tergugat Intervensi I yang kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm Nunuk Sunarsih dan Tergugat intervensi II atau keduanya disebut (Tergugat intervensi I, Tergugat Intervensi II) pada hari ini, pada 21 Desember 2011, bersama sama meminjam uang sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX) untuk biaya pengobatan sakit kanker dan rumah sakit, (Vide P.I.3 dan P.I.4), dikuatkan keterangan oleh Saksi Nurrokhim juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL

Agung



5. Untuk pengikatan hutang piutang tersebut dijaminakan dua sertifikat tanah. No. Sertifikat 9199277, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m2 dan No. Sertifikat 5957 Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 852, luas 77 m2, (Vide P.I.5 dan P.I. 6), dikuatkan keterangan oleh Saksi Nurrokhimserta;
6. Dinyatakan Tergugat Intervensi I yang kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II atau keduanya disebut (Para Tergugat Intervensi) pada hari Senen 7 Januari 2013, secara bersama sama pinjam uang kepada Penggugat Intervensi I (XXX) sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) (Vide P. I.7. dan P.I.8), dikuatkan keterangan oleh Saksi Nurrokhim dan Saksi Gatut Puspito juga;
7. Untuk pengikatan hutang piutang tersebut dijaminakan sebuah sertifikat tanah: No Sertifikat AG 034626, Atas nama Nunuk Sunarsih , Hak MilikNo 677, luas 1690 m2. (Vide P.I.9) dikuatkan keterangan oleh Saksi Nurrokhim dan Gatut Puspito;
8. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Nurrohim dan Saksi Agus Puspito, Para Tergugat Intervensi sampai saat ini belum pernah mengangsur hutang-hutangnya kepada Para Penggugat Intervensi bahkan karena Penggugat Intervensi III (XXX) adik kandung Alm Nunuk Sunarsih sebagai jaminan moral (kepercayaan) Para Penggugat Intervensi yang lain (Penggugat Intervensi I dan II), maka Penggugat Intervensi III sempat mengangsurkan (membayarkan hutang Para Penggugat Intervensi) kepada Para Penggugat Intervensi I dan II pada tanggal 29 Mei 2016 cicilan hutang Nunuk Sunarsih kepada Bambang Prio Handono, dan pada tanggal 21 Agustus 2016 cicilan hutang kepada XXX. (Vide P.I-10 dan P.I. - 11);
9. Bahwa bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, adalah sebagai alat bukti Penggugat sebagai anak kandung dari Nunuk Sunarsih, namun tentang kedudukan ahli waris Nunuk Sunarsih bukan Penggugat saja, melainkan Tergugat juga berkedudukan sebagai ahli waris dari NunukSunarsih;



10. Adapun Bukti bukti P-7, dan P-8, sebagai alat Bukti yang sebenarnya sudah digantikan dengan alat bukti P.I-5, dan alat bukti P.I-9 sedangkan alat bukti P-9, menguatkan P.- 5 dan P.I. - 5. Namun tentang nilai luas dari P-7 dan P-8 adalah berbeda dengan P.I.-5, dan P.I 9, alat bukti P.I.-5, dan P.I-9 adalah alat bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional tentunya memiliki kebenaran dan kekuatan Yuridik, dan menurut azas Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, adanya P.I.-5, dan P.I-9, P-7 dan P-8 terabaikan dan tidak digunakan , sedangkan secara hukum yang digunakan adalah P.I.-5, dan P. I- 9, sebagai produk hukum yang baru, dan berkekuatan hukum;
11. Adapun alat bukti P-6, adalah tidak masuk dalam gugatan Penggugat tentunya alat bukti tersebut diabaikan;
12. Adapun Bukti bukti T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8 adalah sebagai bukti yang menguatkan tentang Bukti bukti P.I-1, P.I-3 dan P.I- 7, yang menyatakan dalam perjanjian hutang piutang dari Almh Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian hutang piutang juga dikuatkan oleh keterangan dari Nurrohim, yang menyatakan sebagian besar untuk berobat atau untuk biaya rumah sakit Alm Nunuk Sunarsih.

Maka berdasarkan dalil-dalil serta bukti bukti surat maupun bukti bukti saksi di atas jelas-jelas secara fakta yuridis di persidangan terbukti seperti halnya yang diinginkan oleh Tergugat Intervensi I, oleh karena itu sudilah kiranya Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- Menerima gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan apapun.

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini; **DALAM POKOK**

PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini gugatan tentang warisan maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Suwarno, S.H. Dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 09 November 2015 yang pada pokoknya mediasi telah tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Para Pihak tersebut agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Nunuk Sunarsih binti Soesapto telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Nunuk Sunarsih binti Soesapto sehingga sebagai ahli waris sah dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
 - Bahwa Nunuk Sunarsih binti Soesapto mempunyai harta bawaan berasal waris dari orang tuanya bernama Soesapto berupa:
 - a. Tanah darat seluas 191 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik selas 310 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jl. Setyaki RT.001/RW.004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan aspal
 - Sebenah Timur : tanah milik Bu Ratna
 - Sebelah Selatan : tanah milik Pak Markum
 - Sebelah Barat : tanah milik Bu TutikSaat ini tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Sutaji (Tergugat);
 - b. Tanah darat seluas 1.404 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT.002/RW.004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik P. Sapto
 - Sebelah Timur : tanah milik Siswoyo
 - Sebelah Selatan : tanah milik Danur Kaseni
 - Sebelah Barat : jalan kecil/Gang.Tanah-tanah tersebut saat ini juga dikuasai oleh Sutaji (Tergugat) selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
 - Bahwa karena Nunuk Sunarsih binti Soesapto telah meninggal dunia dan Penggugat anak satu-satunya sebagai ahli waris maka yang berhak atas tanah tersengketa tersebut adalah Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



- Bahwa benar Penggugat adalah satu satunya anak dari alm. Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
- Bahwa benar tanah tanah tersebut SHM. No Sertifikat 919927, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m2 ini tanah tersebut harta asal, namun tanah tersebut oleh Nunuk Sunarsih dipinjamkan uang dan jaminkan hutang kepada pihak lain untuk beaya di rumah sakit;
- Bahwa tidak benar tanah yang SHM No sertifikat 2801 Hak Milik No 677 luas 1690 m2 adalah harta asal, yang benar tanah tersebut adalah harta bersama antara Tergugat dengan Ibu Penggugat (Nunuk Sunarsih binti Soesapto) karena dibeli oleh Nunuk Sunarsih dari Driani tahun 1994 sedangkan Nunuk Sunarsih binti Soesapto menikah dengan Tergugat tahun 1989, namun tanah tersebut juga dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain juga untuk beaya di rumah sakit;
- Bahwa benar Penggugat adalah satu-satunya anak dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto, namun bukan satu satunya ahli waris dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto karena Tergugat secara Faro'it juga sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto, oleh karena itu Tergugat juga berhak atas barang tinggalan dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perdamaian selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat maka sesuai dengan rumusan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat sama-sama dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dinezegeland, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti P.1 tentang perkawinan antara Nunuk Sunarsih dengan Budiharto tertanggal 01 Oktober 1982 adalah merupakan bukti otentik;
- Alat bukti P.2 tentang Penggugat sebagai anak kandung dari Nunuk Sunarsih dengan Budiharto adalah merupakan bukti otentik;
- Alat bukti P.3 adalah Surat Keterangan pernikahan antara Budiharto dengan Sri Hartatik yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Alat bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Nunuk Sunarsih yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;
- Alat bukti P.5 adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nunuk Sunarsih yang dapat dijadikan bukti awal Penggugat sebagai ahli waris dari Nunuk Sunarsih;
- Alat bukti P.6 adalah bukti SPPT atas tanah luas 70 m2 terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih;
- Alat bukti P.7 adalah bukti SPPT atas tanah luas 191 m2 terletak di Jalan Setyaki RT.001 RW 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih;
- Alat bukti P.8 adalah bukti SPPT atas tanah luas 1.404 m2 terletak di RT.002 RW 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih;
- Alat bukti P.9 adalah kwitansi untuk pembayaran rumah tanah di Desa Kademangan oleh Susapto yang diterima oleh Indidjah tertanggal 20 Mei 1984;
- Alat bukti P.10 adalah surat perjanjian jual/beli rumah tanah di Desa Kademangan antara R. Ay Soentjoko al. Indidjah dengan Susapto tertanggal 20 Mei 1984;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi pertama kenal dengan Nunuk Sunarsih, Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari data Kelurahan Nunuk Sunarsih menikah 2 (dua) kali pernikahan pertama dengan Budiharto mempunyai seorang anak yaitu Penggugat dan pernikahan kedua dengan Tergugat akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



mempunyai anak dan sekarang Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 70 m2, 171 m2 dan 1404 m2 terletak di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan, saksi kedua kenal dengan Nunuk Sunarsih, Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Nunuk Sunarsih menikah 2 (dua) kali pernikahan pertama dengan Budiharto mempunyai seorang anak yaitu Penggugat dan pernikahan kedua dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai anak dan sekarang Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia sedangkan kedua orangtuanya juga telah meninggal dunia, saksi tahu dari data di Kelurahan bahwa Nunuk Sunarsih meninggalkan harta peninggalan tanah di 2 lokasi, saksi tahu lokasi tanah tersebut di Jalan Setyaki dan di RT. 2 RW. 4 Kademangan akan tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dinezegeland, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing dengan mengangkat sumpah didepan persidangan, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagai berikut:

- Alat bukti T.1 tentang perkawinan antara Nunuk Sunarsih dengan Tergugat tertanggal 28 April 1989 adalah merupakan bukti otentik;
- Alat bukti T.2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunuk Sunarsih adalah merupakan bukti otentik;
- Alat bukti T.3 adalah Kwitansi Pembelian tanah dari Driani oleh Nunuk Sunarsih tertanggal 01 Oktober 1991 adalah dapat dijadikan bukti awal adanya pembelian tanah obyek sengketa seluas 90 ru dan 20 ru;
- Alat bukti T.4 adalah merupakan bukti Hasil Pemeriksaan Patologi Sitologi atas nama Nunuk Sunarsih tertanggal 15 Januari 2008;
- Alat bukti T.5 bukti pembayaran terapi dari TCM Harapan Baru atas nama Nunuk Sunarsih tertanggal 08 Januari 2012;
- Alat bukti T.6 bukti pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Mardi Waluyo atas nama Nunuk Sunarsih tertanggal 14 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti T.7 bukti pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu atas nama Nunuk Sunarsih tertanggal 14 Desember 2013;
- Alat bukti T.8 bukti pembayaran biaya rawat inap /perawatan di Rumah Sakit Lavalette Malang atas nama Nunuk Sunarsih tertanggal 20 Desember 2013;
- Alat bukti T.9 bukti Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 23 Juni 2009;
- Alat bukti T.10 bukti adanya Perjanjian Jual Beli Driani dengan Nunuk Sunarsih atas tanah pekarangan seluas 1.276 m2 persil Nomor 49 Kelurahan Kademangan tertanggal 19 September 1994;
- Alat bukti T.11 bukti pembayaran biaya rawat inap di rumah sakit Budi Rahayu atas nama Nunuk Sunarsih tanggal 22 Mei 2012;
- Alat bukti T.12 bukti pembayaran biaya rawat inap di rumah sakit Budi Rahayu atas nama Nunuk Sunarsih tanggal 11 November 2013;
- Alat bukti T-13 bukti tanah dengan luas 77 m2 dibeli oleh Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, saksi pertama kenal dengan Nunuk Sunarsih, Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui ketika Nunuk Sunarsih menikah dengan Tergugat, Nunuk Sunarsih telah mempunyai seorang anak yaitu Penggugat sedangkan dalam pernikahan kedua Nunuk Sunarsih dengan Tergugat tidak mempunyai anak, sekarang Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia karena sakit sudah lama dan sering keluar masuk rumah sakit terakhir dirawat di rumah Sakit Lavalette Malang hingga meninggal dunia, saksi tahu Nunuk Sunarsih dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan yang di bawah toko yang di atas rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan statusnya sedang digadaikan akan tetapi saksi tidak mengetahui jika Nunuk Sunarsih dan Tergugat memiliki tanah kebon, saksi kedua kenal dengan Nunuk Sunarsih, Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Nunuk Sunarsih dan Tergugat adalah suami isteri tetapi tidak mempunyai anak namun sebelum menikah dengan Tergugat Nunuk Sunarsih telah mempunyai seorang anak yaitu Penggugat dan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunuk Sunarsih kedua dengan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai anak, sekarang Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia, saksi tahu Nunuk Sunarsih dan Tergugat mempunyai usaha toko besi, bangunan toko dan rumah tetapi tanahnya dari orang tua Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki dan disebelah kanan toko besi terdapat rumah jagal tersebut kata Nunuk Sunarsih asal tanah tersebut dibeli, Nunuk Sunarsih dan Tergugat juga mempunyai tanah kebon akan tetapi saksi tidak tahu semua luas dan batas-batas tanah, sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih telah sering di rawat di rumah sakit terakhir di Lavalette Malang, toko Besi saat ini dikuasai oleh Tergugat dan digadaikan kepada XXX Rp550.000.000,- dan ke Bambang Rp300.000.000,- saksi ikut menghitung uangnya dan uang tersebut dipakai untuk merawat Nunuk Sunarsih dan untuk merawat (muter) toko akan tetapi saksi tidak tahu berapa yang dipakai untuk beaya rumah sakit dan berapa yang dipakai untuk merawat toko;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia tanggal 20 Desember 2013 telah diakui oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Nunuk Sunarsih dari Kelurahan Kademangan dan saksi kedua Penggugat yang mengetahui ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia, maka terbukti menurut hukum bahwa Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu satunya anak dari Nunuk Sunarsih hal tersebut telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi meskipun telah diakui oleh Tergugat ternyata Penggugat juga mengajukan alat bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang membuktikan adanya pernikahan antara Nunuk Sunarsih dengan Budiharto dan alat bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama Penggugat adalah merupakan alat bukti otentik, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga sama-sama menerangkan jika Nunuk Sunarsih menikah 2 kali, yang pertama dengan Budiharto dan yang kedua dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Nunuk Sunarsih menikah dengan Tergugat, Nunuk Sunarsih telah mempunyai anak yaitu Penggugat oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung Nunuk Sunarsih dari perkawinan dengan Budiharto;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah terbukti sebagai satu- satunya anak kandung Nunuk Sunarsih akan tetapi tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Nunuk Sunarsih dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat sebagai suami dari Nunuk Sunarsih yang menikah pada tanggal 28 Juli 1989 sehingga ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia, Tergugat sebagai suami juga menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti bahwa pada tanggal 28 Juli 1989 Tergugat menikah dengan Nunuk Sunarsih dan alat bukti T.9 berupa Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dan Nunuk Sunarsih sebagai isteri, karena alat bukti T.1 dan T.9 adalah merupakan alat bukti otentik maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 juga meninggalkan ahli waris suami yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur`an Surat Annisa 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu (suami-suami) mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.



Menimbang, bahwa berdasarkan 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan tentang ayah maupun ibu dari Nunuk Sunarsih, akan tetapi pada posita angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa Nunuk Sunarsih disamping mempunyai seorang anak kandung juga mempunyai harta bawaan berasal dari waris orangtuanya bernama Soesapto, di depan persidangan Penggugat menyatakan bahwa ayah dan ibu Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia hal tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Nunuk Sunarsih harus dikesampingkan, selanjutnya oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa ketika meninggal dunia Nunuk Sunarsih meninggalkan seorang anak laki-laki dan suami maka Majelis menetapkan bahwa ahli waris dari Nunuk Sunarsih adalah Penggugat (anak laki-laki) dan Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa ahli waris dari Nunuk Sunarsih adalah Penggugat (anak laki-laki) dan Tergugat (suami), maka alat bukti P.5 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang harta warisan Nunuk Sunarsih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa ketika Nunuk Sunarsih meninggal dunia juga meninggalkan harta waris berupa tanah sengketa yaitu harta bawaan berasal waris dari orang tuanya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesapto berupa tanah darat seluas 191 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan tanah darat seluas 1.404 m² atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT. 002/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Tergugat ternyata mengakui jika tanah sengketa berupa tanah darat seluas 191 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m² akan tetapi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 luasnya yang benar 197 m² adalah merupakan harta bawaan Nunuk Sunarsih sedangkan tanah darat seluas 1.404 m² yang benar luasnya adalah 1690 m² tetapi tidak benar merupakan harta asal bawaan Nunuk Sunarsih, yang benar tanah tersebut adalah harta bersama antara Tergugat dengan Nunuk Sunarsih (Ibu Penggugat) karena dibeli oleh Nunuk Sunarsih dari Driani tahun 1994 sedangkan Nunuk Sunarsih menikah dengan Tergugat tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa semula luas 191 m² yang didalilkan oleh Penggugat dari alat bukti yang diajukan Penggugat P.6 dan P.7 ternyata tanah tersebut mempunyai 2 SPPT yaitu alat bukti P.6 berupa SPPT Nomor: 35.05.140.012.0177.0 luas tanah 70 m² dan alat bukti P.7 SPPT Nomor: 35.05.140.012.0009.0 luas tanah 191 m² dan luas bangunan 310 m² terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan dari hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa tersebut batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat, Tergugat dan Para Penggugat Intervensi, obyek sengketa tersebut terdiri dari luas tanah 197 m² beserta bangunan di atasnya, bangunan bagian bawah toko bahan bangunan dengan batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara Jalan Setyaki, sebelah timur: toko jagal daging sapi, sebelah selatan: tanah rumah milik Markum, sebelah Barat: tanah rumah milik Tutik sekarang ditempati Joko, dan sebelah timurnya yaitu luas tanah 77 m² beserta bangunan di atasnya bangunan bagian bawah toko jagal sapi, sehingga batas-batasnya sebagai berikut: sebelah utara Jalan Setyaki, sebelah timur: toko swalayan Galaxy milik Sari-sari Swalayan, sebelah selatan: tanah rumah milik Markum, sebelah Barat: tanah toko bahan bangunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 497/K/Pdt/1983 tanggal 09 Juli 1984 disebutkan bahwa karena Penggugat telah menyebutkan batas-batas meskipun terdapat perbedaan yang mencolok luas tanah di dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tidak menjadikan gugatan obscure libel dan mengabulkannya tidak melanggar asas ultra petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, karena luas yang disebutkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan, oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa menurut Penggugat luas 191 m² dengan batas-batas tersebut luas 70 m² dan 191 m² beserta sebuah bangunan berdiri di atasnya yaitu rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m²;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tanah sengketa 191 m² meskipun terhadap tanah sengketa dengan luas 191 m² tersebut telah diakui oleh Tergugat tetapi yang benar luasnya 197 m² sebagai harta bawaan Nunuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarsih dan berdasarkan

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna maka tanpa mempertimbangkan alat bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 197 m² beserta sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m² tersebut merupakan harta warisan dari Nunuk Sunarsih yang berasal dari orangtuanya bernama Soesapto;

Menimbang, bahwa terhadap tanah berdasarkan alat bukti P.6 luas 70 m², selanjutnya Tergugat menyatakan luas yang benar adalah 77 m², pada saat sidang pemeriksaan setempat Penggugat menyebutkan yang digugat atas tanah yang ada toko bahan bangunan adalah yang lama, sedangkan bangunan berupa toko jagal daging sapi adalah yang baru akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan bahwa tanah luas 77 m² adalah dibeli oleh Nunuk Sunarsih dengan Tergugat, kemudian dibangun toko 2 lantai, lantai bawah ukuran 3 x 22 m bangunan lantai atas 3 x 6 m;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa tanah dan toko jagal daging sapi adalah harta bawaan Nunuk Sunarsih, Penggugat mengajukan alat bukti P.6 berupa SPPT tahun 2015, adalah bukan alat bukti otentik tetapi hanya merupakan bukti Nunuk Sunarsih sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya hanya berdasarkan dari data Kelurahan, oleh karenanya alat bukti Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa tanah dan bangunan toko jagal daging sapi adalah harta bersama Nunuk Sunarsih dan Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti T. 13 berupa letter C dari Buku Desa Nomor 1994 nama Karti Andayani, luas 0.007 dijual kepada Nunuk S yang dapat dijadikan bukti awal bahwa tanah beserta bangunan toko jagal daging sapi di atasnya merupakan harta bersama Nunuk Sunarsih dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh P.I.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 852 pendaftaran pertama tertanggal 18 Desember 2000 nama pemegang hak adalah Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan toko jagal daging sapi merupakan harta bawaan Nunuk Sunarsih bahkan sebagaimana pengakuan Penggugat ketika dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat tanah dan bangunan tersebut adalah baru, maka tanah dan bangunan toko jagal daging sapi harus dinyatakan terbukti menurut hukum sebagai harta bersama Nunuk Sunarsih dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah luas 77 m² dan bangunan di atasnya berupa toko jagal daging sapi bangunan bawah ukuran 3 x 22 m dan bangunan lantai atas 3 x 6 m² adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dan Nunuk Sunarsih maka terlebih dahulu harus dibagi dua masing-masing berhak seperduanya, seperdua bagian merupakan hak Tergugat sedangkan seperdua bagian lainnya adalah merupakan harta warisan dari Nunuk Sunarsih yang menjadi hak ahli warinya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanah sengketa berupa tanah darat luas 1.404 m² sebagai harta bawaan Nunuk Sunarsih telah dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat yang benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 luasnya adalah 1690 m² dan tanah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa obyek tanah darat luas 1.404 m² merupakan harta bawaan Nunuk Sunarsih, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 berupa SPPT Nomor: 35.05.140.012.0081.0 tahun 2015 atas nama Nunuk Sunarsih seluas 1.404 m², alat bukti P.8 tersebut bukan merupakan alat bukti otentik namun hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas nama Nunuk Sunarsih, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya berdasarkan data di Kelurahan dan SPPT yang dilihatnya, Para saksi tidak mempunyai pengetahuan yang dilihatnya sendiri jika obyek tanah darat seluas 1.404 m²



merupakan harta bawaan Nunuk Sunarsih yang berasal dari orangtuanya yang bernama Soesapto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tanah darat dengan luas 1690 m² merupakan harta bersama antara Tergugat dan Nunuk Sunarsih, Tergugat telah mengajukan alat bukti T. 3 berupa Kwintansi Pembelian tanah dari Driani oleh Nunuk Sunarsih dengan luas 90 ru dan 20 ru tertanggal 01 Oktober 1994 dan alat bukti T.10 berupa Surat Perjanjian Jual Beli antara Driani dengan Nunuk Sunarsih tertanggal 01 Oktober 1994 yang merupakan akta dibawah tangan yang ditandatangani di atas meterai, meskipun keduanya bukan merupakan alat bukti otentik akan tetapi karena alat bukti T.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari 2 alat bukti tersebut dapat dinilai telah mempunyai batas minimal sebagai alat bukti, kecuali jika dilumpuhkan dengan alat bukti otentik sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas ternyata alat bukti terhadap obyek sengketa tanah darat luas 1404 m² yang diajukan oleh Penggugat telah dikesampingkan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa tanah darat luas 1404 m² merupakan harta bawaan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukannya Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tanah darat luas 1690 m² dibeli oleh Nunuk Sunarsih pada tanggal 01 Oktober 1994 dan berdasarkan alat bukti T.1 antara Tergugat dan Nunuk Sunarsih menikah pada tanggal 28 Juli 1989, maka berdasarkan alat bukti T.3 dan T.10 tersebut membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Nunuk Sunarsih dalam perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Luas tanah tersebut yang benar adalah 1690 m² ternyata sesuai dengan alat bukti P.I. 9., oleh karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa pada angka 4 luasnya adalah 1690 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil jawabannya bahwa obyek sengketa berupa tanah darat seluas 1690 m² dengan batas-batas sebagaimana sidang pemeriksaan setempat yaitu: sebelah Utara: berdasarkan sertifikat tanah milik Susapto (orang tua Nunuk Sunarsih) senyatanya saat ini telah dibangun rumah milik XXX/ Penggugat Intervensi III, sebelah Timur: Rumah Siswoyo dan rumah Supingi, sebelah Selatan: rumah Danur Kaseni, sebelah Barat: gang/jalan kecil adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah darat seluas 1690 m² adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dan Nunuk Sunarsih maka terlebih dahulu harus dibagi dua masing-masing berhak seperduanya, seperdua bagian merupakan hak Tergugat sedangkan seperdua bagian lainnya adalah merupakan harta warisan dari Nunuk Sunarsih yang menjadi hak ahli warinya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka harta warisan dari Nunuk Sunarsih adalah sebagai berikut;

- Tanah darat seluas 197 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok, beratap genting, berlantai dua, beralas keramik seluas 310 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Setyaki

Sebenah Timur : Toko Jagal Sapi Daging Nunuk

Sunarsih/Sutaji Sebelah Selatan : Tanah milik Pak

Markum

Sebelah Barat : Tanah milik Bu Tutik

- 1/2 (seperdua) bagian dari tanah darat seluas 77 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok, beratap genting, berlantai dua, beralas keramik, ukuran lantai bawah 3 x 22 m dan ukuran lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 3 x 6 m

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 852 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Setyaki

Sebenah Timur : Toko Swalayan Galaxy, milik Sari-sari

Swalayan Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Markum

Sebelah Barat : Toko Bahan Bangunan Nunuk Sunarsih

- 1/2 (seperdua) bagian dari tanah darat seluas 1.690 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 677 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT. 002/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Susapto/ saat ini telah dibangun rumah milik XXX;

Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Siswoyo, tanah dan rumah milik Supingi

Sebelah Selatan : Tanah milik Danur

Kaseni Sebelah Barat : Jalan kecil/Gang.

Adalah merupakan harta warisan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat pada angka 8 Tergugat mendalilkan bahwa sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan biaya yang sangat besar, maka tanah-tanah beserta bangunannya dipinjamkan uang dengan jaminan sertifikatnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.4 sampai dengan T.8 dan T.11 serta T.12 yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Nunuk Sunarsih beberapa kali berobat antara lain di Rumah Sakit Mardi Wluyo, berobat di TCM Harapan Baru dan dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu serta Rumah Sakit Lavalette Malang;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya para saksi sama-sama mengetahui jika Nunuk Sunarsih sebelum meninggal dunia sering sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 66 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



beberapa kali berobat dan di rawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Rumah Sakit Budi Rahayu dan Rumah Sakit Lavalette Malang;

Meimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat telah mampu membuktikan bahwa sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih sering sakit dan sering berobat dan dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa uang yang dikeluarkan oleh Tergugat/Nunuk Sunarsih untuk biaya berobat dan perawatan Nunuk Sunarsih hingga meninggal dunia dengan rincian sebagai berikut:

- Alat bukti T.5 bukti pembayaran terapi dari TCM Harapan Baru tertanggal 08 Januari 2012 sebesar Rp2.193.000,-;
- Alat bukti T.6 bukti pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Mardi Waluyo tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp2.630.000.- + Rp651.000,-;
- Alat bukti T.7 bukti pembayaran rawat inap di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu tertanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp15.140.000,-;
- Alat bukti T.8 bukti pembayaran biaya rawat inap/perawatan dari Rumah Sakit Lavalette Malang tertanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp16.749.467,-;
- Alat bukti T.11 bukti pembayaran biaya rawat inap di rumah sakit Budi Rahayu tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp12.730.000,-;
- Alat bukti T.12 bukti pembayaran biaya rawat inap di rumah sakit Budi Rahayu atas nama Nunuk Sunarsih tanggal 11 November 2013 sebesar Rp7.153.800,-;

Atau jumlah keseluruhan sebesar Rp57.247.267 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan biaya pengobatan dan perawatan sakit Nunuk Sunarsih tersebut terkait dengan hutang Nunuk Sunarsih yang akan dipertimbangkan dalam bagian intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan dari Nunuk Sunarsih, selanjutnya bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Nunuk Sunarsih (Pewaris) ketika meninggal dunia mempunyai anak maka Tergugat sebagai suami memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan Nunuk Sunarsih, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa` ayat 12 yang berbunyi:

فَإِنْ لَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya: jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai satu-satunya anak laki-laki dari Nunuk Sunarsih (Pewaris), maka Penggugat sebagai ashabah yaitu yang berhak memperoleh bagian seluruh sisa harta warisan dari Nunuk Sunarsih (Pewaris) setelah dikurangi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا نَمَا بَقِيَ نَحْوُ لَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)"; Menimbang, bahwa saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh

Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan dari Nunuk Sunarsih yaitu:

1. Tanah darat seluas 197 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting berlantai dua beralas keramik seluas 310 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Setyaki;

Sebenah Timur : Toko Jagal Daging Sapi milik Nunuk

Sunarsih/Sutaji; Sebelah Selatan : Tanah milik Pak

Markum;

Sebelah Barat : Tanah milik Bu Tutik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 68 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1/2 (seperdua) bagian dari tanah darat seluas 77 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting, berlantai dua, beralas keramik, ukuran lantai bawah 3 x 22 m dan ukuran lantai atas 3 x 6 m Sertifikat Hak Milik Nomor: 852 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Setyaki;

Sebenah Timur : Toko Swalayan Galaxy, milik Sari-sari

Swalayan; Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Markum;

Sebelah Barat : Toko Bahan Bangunan milik Nunuk Sunarsih;

3. 1/2 (seperdua) bagian dari tanah darat seluas 1.690 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 677 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT. 002/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Susapto/ saat ini ada bangunan rumah milik XXX;

Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Siswoyo, tanah dan rumah milik Supingi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Danur

Kaseni; Sebelah Barat : Jalan

kecil/Gang;

selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat yang telah ditentukan tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing- masing Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa ketika Nunuk Sunarsih masih hidup dan mengalami sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan biaya yang sangat besar, maka Nunuk Sunarsih bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi (Sutaji) meminjam uang ke pihak lain dan SHM tanah yang dimiliki dijaminan sebagai jaminan hutang dan hingga meninggal dunia hutang-hutang Nunuk Sunarsih (Ibu kandung Tergugat Rekonvensi) hingga sekarang belum terbayar, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Nunuk Sunarsih maka sebagai ahli waris Nunuk Sunarsih, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib bertanggungjawab ikut membayar hutang yang ditinggalkannya sebagai hutang yang harus dibayar secara tanggungrenteng;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya jika ibu Tergugat Rekonvensi (Nunuk Sunarsih) mempunyai hutang, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas hutangnya berapa, kepada siapa, dan bukti-buktinya mana atau jika Tergugat Rekonvensi mempunyai warisan hutang, hutang kepada siapa dan jumlahnya berapa, serta harus membayar berapa, sebab dalam posita maupun dalam petitum tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Nunuk Sunarsih bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada pihak lain dan SHM tanah yang dimiliki dijaminan sebagai jaminan hutang dan hingga meninggal dunia hutang-hutang Nunuk Sunarsih hingga sekarang belum terbayar, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas serta terinci berapa jumlah hutang Nunuk Sunarsih bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi, kepada siapa hutangnya dan kapan hutang tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas serta terinci tentang hutang tersebut maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang adalah kabur atau obscur libel dan sudah seharusnya jika dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 70 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan setelah dikabulkannya permohonan intervensi dari Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, Para Pihak yaitu Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, telah dilakukan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Suwarno, S.H. Dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya mediasi telah tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan agar Para Pihak tersebut menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan namun juga tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi di dalam gugatan intervensinya mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Senin 7 Januari 2013, Nunuk Sunarsih (Pewaris) dan Tergugat Intervensi II bersama-sama pinjam uang kepada Penggugat Intervensi I (XXX) sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan sakit kanker dan dijaminkan sertifikat tanah: No Sertifikat AG 034626, atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik Nomor: 677, luas 1690 m2 kepada Penggugat Intervensi I, hutang tersebut sampai saat ini belum terbayarkan;
- Pada tanggal 21 Desember 2011, Nunuk Sunarsih (Pewaris) bersama sama dengan Tergugat Intervensi II meminjam uang sebesar Rp550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX) untuk biaya pengobatan sakit kanker dan rumah sakit, dijaminkan sertifikat tanah: (1). Nomor: Sertifikat 9199277, atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik Nomor: 358, luas 197 m2; (2). No



Sertifikat 5957 atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 852, luas 77 m², hutang tersebut sampai saat ini belum terbayarkan;

- Pada tanggal 10 Januari 2008 Nunuk Sunarsih (Pewaris) telah meminjam uang kepada Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp650.000 000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengobatan penyakit yang diderita oleh Nunuk Sunarsih dan belanja sapi (dagang daging sapi) dan dagang bahan bangunan, hutang tersebut sampai saat ini belum terbayarkan;
- Antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah sama-sama ahli waris Nunuk Sunarsih, karena sampai saat ini hutang-hutang Nunuk Sunarsih kepada Para Penggugat Intervensi belum terbayar maka harta peninggalan dari Nunuk Sunarsih (harta waris) berupa tanah dan bangunan yang disengketakan diatas tidak dapat dibagikan sebelum membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan Nunuk Sunarsih (Pewaris) mempunyai hutang untuk biaya pengobatan penyakitnya yang diderita oleh Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Intervensi II atas dalil Para Penggugat Intervensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan intervensi tersebut dengan penjelasan bahwa tanah SHM. Nomor: Sertifikat 9199277, Nomor: 358, luas 197 m² Atas nama Nunuk Sunarsih dan SHM Sertifikat Nomor: 5957 hak milik Nomor: 852 luas 77 m² Atas nama Nunuk Sunarsih ini tanah satu lokasi satu bangunan dua sertifikat, yang SHM. Nomor: Sertifikat 9199277, atas nama Nunuk Sunarsih adalah harta asal, sedangkan tanah Sertifikat Nomor: 5957 hak milik Nomor: 852 luas 77 m² Atas nama Nunuk Sunarsih adalah harta bersama, dan Tergugat Intervensi II bersedia menyerahkan seluruh tanah-tanah beserta bangunan yang tertuang dalam sertifikat di atas kepada Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II berharap semua hutang Tergugat Intervensi II dan Nunuk Sunarsih dinyatakan lunas;



Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Para Penggugat Intervensi telah diakui oleh Tergugat Intervensi II disertai pernyataan Tergugat Intervensi II didalam jawaban terhadap gugatan intervensi pada angka 8 yang menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II bersedia menyerahkan seluruh tanah-tanah beserta bangunan yang tertuang dalam sertifikat di atas kepada Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II berharap semua hutang Tergugat Intervensi II dan Nunuk Sunarsih dinyatakan lunas dan berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi pengakuan Tergugat Intervensi II tersebut berdiri sendiri dan tidak mengikat kepada Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut telah ditolak oleh Tergugat Intervensi I, maka kepada Para Penggugat Intervensi dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan intervensinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.I.1 sampai dengan P.I.11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dinezegeland, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti P.I.1 berupa Pernyataan hutang kepada XXX yang dibuat oleh Nunuk Sunarsih tertanggal 10 Januari 2008 adalah merupakan akta sepihak dan alat bukti P.I.2 berupa kwitansi terima uang sebesar Rp650.000.000,- dari XXX oleh Nunuk Sunarsih 10 Januari 2008 adalah merupakan penerimaan uang atas alat bukti P.I.1, akan mempunyai nilai pembuktian sama dengan akta otentik jika tanda tangan dan isinya diakui oleh yang membuat, akan tetapi saat ini Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia, oleh karena alat bukti P.I.1 hanya dapat dijadikan bukti permulaan;
- Alat bukti P.I.3 berupa surat perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal Rabu 21 Desember 2011 dan alat bukti P.I.4 berupa kwitansi terima uang tersebut pada alat bukti P.I.3 sebesar Rp550.000.000,- dari KH XXX tertanggal 21 Desember 2011, adalah merupakan akta di bawah tangan akan mempunyai nilai pembuktian sama dengan akta otentik jika tanda tangan dan isinya diakui oleh yang membuat, akan tetapi saat ini Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia, oleh karena hanya dapat dijadikan bukti permulaan
- alat bukti P.I.7 berupa perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal 7 Januari 2013 dan alat bukti P.I.8 berupa kwitansi terima uang tersebut pada alat bukti P.I.7 sebesar Rp300.000.000,- dari XXX 7 Januari 2013, alat bukti tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan akan mempunyai nilai pembuktian sama dengan akta otentik jika tanda tangan dan isinya diakui oleh yang membuat, akan tetapi saat ini Nunuk Sunarsih sudah meninggal dunia, oleh karena hanya dapat dijadikan bukti permulaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 74 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



- Alat bukti P.I.5 berupa SHM No. 358 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademanga Kabupaten Blitar luas tanah 197 m2, alat bukti P.I.6 berupa SHM No. 352 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atas luas tanah 77 m2, dan alat bukti P.I.9 berupa SHM No. 677 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar atas luas tanah 1690 m2 semuanya atas nama Nunuk Sunarsih, ketiga alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti otentik yang membuktikan bahwa seluruh tanah tersebut tercatat sebagai milik Nunuk Sunarsih;
- Alat bukti P.I.10 berupa kwitansi untuk pembayaran cicilan hutang Nunuk Sunarsih yang diterima oleh XXX sebesar Rp25.000.000,- dari XXX tertanggal 29 Mei 2016 adalah merupakan bukti sepihak adanya penerimaan uang sebagaimana tersebut;
- Alat bukti P.I.11 berupa kwitansi untuk pembayaran cicilan hutang Nunuk Sunarsih yang diterima oleh XXX sebesar Rp50.000.000,- dari XXX tertanggal 21 Agustus 2016 adalah merupakan bukti sepihak adanya penerimaan uang sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi, saksi pertama mengetahui jika Nunuk Sunarsih sebelum meninggal dunia sering sakit dan berobat ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Rumah Sakit Budi Rahayu dan Rumah Sakit Lavalette Malang, Tergugat dan Nunuk Sunarsih mempunyai usaha toko bahan bangunan dan toko jagal daging sapi dan juga mempunyai tanah dengan 2 (dua) bangunan yang ada tokonya tersebut sekarang kedua toko tersebut dipegang oleh Tergugat, tetapi sekarang dijadikan jaminan hutang setahu saksi dari cerita Nunuk Sunarsih tanah tersebut diagunkan untuk jaminan hutang oleh Nunuk Sunarsih kepada XXX sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kepada XXX sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada XXX sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setahu saksi hutang kepada XXX pemberian uangnya dicicil beberapa kali sehingga sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), hutang kepada XXX tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) uangnya diserahkan secara tunai, kepada Pak XXX tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar tunai akan tetapi saksi tidak tahu sertifikat mana yang dijaminakan, uang digunakan untuk berobat Nunuk Sunarsih dan tambah modal toko, saksi kedua mengetahui ketika Nunuk Sunarsi dan Tergugat Intervensi II hutang kepada XXX ada tahun 2013 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar tunai dengan jaminan 1 sertifikat sedangkan uangnya untuk apa saksi tidak tahu tetapi pada waktu itu Nunuk Sunarsih baru pulang berobat dari rumah sakit di Malang, saksi juga tahu Tergugat dan Nunuk Sunarsih mempunyai usaha toko besi dan toko daging sapi, saksi juga tahu XXX (Penggugat Intervensi III) membayar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk meredam kemarahan XXX (Penggugat Intervensi I);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan pada hari Senen 7 Januari 2013, Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II bersama-sama pinjam uang kepada Penggugat Intervensi I (XXX) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan sakit kanker Nunuk Sunarsih, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti P.1.7 dan P.1.8 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1.7 berupa Perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal 7 Januari 2013, alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan meskipun diakui oleh TERGUGAT/Tergugat Intervensi II akan tetapi karena Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia sehingga tidak dapat ditanya akan kebenaran isi dan tanda tangannya di dalam alat bukti P.1.7 maka alat bukti P.1.7 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan adanya hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX dan alat bukti P.8 berupa kwitansi terima uang dari XXX yang ditandatangani atau diterima oleh TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih tertanggal 7 Januari 2013 alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti otentik sehingga hanya dapat dijadikan bukti permulaan bahwa TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih telah menerima pinjaman uang dari XXX, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi mengetahui pada saat XXX menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi tersebut yang terdiri dari 2 alat bukti permulaan dan 2 orang saksi maka telah memenuhi batas minimal alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa hutang uang sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi I (XXX) adalah merupakan hutang TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan pada tanggal 21 Desember 2011, Nunuk Sunarsih (Pewaris) bersama-sama dengan Tergugat Intervensi II meminjam uang sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX) untuk biaya pengobatan sakit kanker dan rumah sakit Nunuk Sunarsih, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti P.I.3 dan P.I.4 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.3 berupa Perjanjian hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX tertanggal 21 Desember 2011, alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan meskipun diakui oleh TERGUGAT/Tergugat Intervensi II akan tetapi karena Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia sehingga tidak dapat ditanya akan kebenaran isi dan tanda tangannya di dalam alat bukti P.I.3 maka hanya dapat dijadikan bukti permulaan adanya hutang piutang antara TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dengan XXX sedangkan alat bukti P.4 berupa kwitansi terima uang dari XXX yang ditandatangani atau diterima oleh TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih tertanggal 21 Desember 2011 alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti otentik sehingga hanya dapat dijadikan bukti permulaan bahwa TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih telah menerima uang hutang dari XXX, saksi pertama yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi mengetahui pada saat XXX menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi tersebut yang terdiri dari 2 alat bukti permulaan dan 1 orang saksi maka telah memenuhi batas minimal alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa hutang uang sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX) adalah merupakan hutang TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan pada tanggal 10 Januari 2008 Nunuk Sunarsih (Pewaris) telah meminjam uang kepada Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengobatan penyakit yang diderita oleh Nunuk Sunarsih dan belanja sapi (dagang daging sapi) dan dagang bahan bangunan, hutang tersebut sampai saat ini belum terbayarkan, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti P.I.1 dan P.I.2 dan 2 (dua) orang saksi akan tetapi hanya saksi pertama saja yang mempunyai pengetahuan tentang Nunuk Sunarsih mempunyai hutang kepada Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) secara dicicil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 berupa Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Nunuk Sunarsih tertanggal 10 Januari 2008, alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti pengakuan sepihak dan akan sah sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1878 KUH Perdata, adapun syarat formilnya yaitu: dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatangan dan memuat tanda tangan pembuat, adapun syarat materiilnya yaitu: memuat pengakuan hutang dan penyerahan barang dan jumlahnya tertentu (fixed) atau barang tertentu;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap alat bukti P.I.1 dan P.I.2 tersebut yang membuat pengakuan atau menandatangani surat tersebut telah meninggal dunia, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi juga tidak ada yang mengetahui ketika Nunuk Sunarsih membuat dan menandatangani alat bukti P.I.1 tersebut karena saksi pertama Para Penggugat Intervensi hanya menerangkan jika Nunuk Sunarsih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Penggugat Intervensi III pemberian uangnya dengan dicicil beberapa kali sehingga sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi kedua tidak mempunyai pengetahuan tentang Nunuk Sunarsih mempunyai hutang sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi bahwa pengakuan Nunuk Sunarsih tertanggal 10 Januari 2008 mempunyai hutang kepada XXX sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipakai untuk biaya pengobatan penyakit yang diderita oleh Nunuk Sunarsih dan belanja sapi (dagang daging sapi) dan dagang bahan bangunan meskipun diakui Tergugat Intervensi II akan tetapi ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II ternyata tidak ada bukti pembayaran untuk biaya pengobatan maupun perawatan Nunuk Sunarsih di rumah sakit, karena biaya perawatan rumah sakit alat bukti T.6 tertanggal 14 Desember 2011 atau seminggu sebelum Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II membuat surat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat Intervensi II pada tanggal 21 Desember 2011 (sebagaimana alat bukti P.I.7);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi tersebut ternyata hanya satu saksi saja yaitu saksi pertama saja yang menerangkan jika Nunuk Sunarsih mempunyai hutang dengan cara dicicil kepada Penggugat Intervensi III sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan Pasal 169 HIR bahwa satu saksi sama dengan bukan saksi (unus testis nullus testis), maka alat bukti yang diajukan tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut diatas maka dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan pada tanggal 10 Januari 2008 Nunuk Sunarsih (Pewaris) telah meminjam/menggunkan uang Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipakai untuk pengobatan penyakit yang diderita oleh Nunuk Sunarsih dan belanja sapi (dagang daging sapi) dan dagang bahan bangunan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa semasa masih hidup Nunuk Sunarsih (Pewaris) bersama-sama dengan TERGUGAT/Tergugat Intervensi II telah mempunyai hutang sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi I (XXX) dan sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa hutang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi I (XXX) dan sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi II (XXX) adalah merupakan hutang bersama Nunuk Sunarsih (Pewaris) dan TERGUGAT/Tergugat Intervensi II, sedangkan terhadap hutang Nunuk Sunarsih (Pewaris) kepada Penggugat Intervensi III (XXX) sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak terbukti menurut hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa hutang TERGUGAT/Tergugat Intervensi II dan Nunuk Sunarsih tersebut dipakai untuk biaya pengobatan sakit kanker Nunuk Sunarsih ternyata dari alat bukti tertulis P.I.1 sampai dengan P.I.9 tidak ada yang dapat dijadikan bukti bahwa uang tersebut jumlah seluruhnya sebesar Rp850.000.000,- semuanya dipakai untuk biaya pengobatan sakit kanker Nunuk Sunarsih, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukannya hanya saksi pertama yang mengetahui jika Nunuk Sunarsih sering sakit dan dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Budi Rahayu dan Lavalette Malang, dan kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II mempunyai usaha dagang toko besidan jagal daging sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa seluruh hutang TERGUGAT dan Nunuk Sunarsih tersebut dipakai untuk biaya pengobatan sakit kanker Nunuk Sunarsih harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat Intervensi II pada pokoknya mengakui jika hutang-hutang tersebut dipakai untuk biaya berobat Nunuk Sunarsih sebagaimana jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi II dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



pokok perkara dalam konvensi pada angka 8 bahwa sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih mengalami sakit kanker dan sering keluar masuk rumah sakit dan dengan biaya yang sangat besar, dan telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis berupa T.4 sampai dengan T.8 dan T.11 serta T.12 yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Nunuk Sunarsih beberapa kali berobat antara lain di Rumah Sakit Mardi Wluyo, berobat di TCM Harapan Baru dan dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu serta Rumah Sakit Lavallette Malang dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya para saksi sama-sama mengetahui jika Nunuk Sunarsih sebelum meninggal dunia sering sakit dan beberapa kali berobat dan di rawat di Rumah Sakit Mardi Waluto, Rumah Sakit Budi Rahayu dan Rumah Sakit Lavalette Malang;

Meimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukannya Tergugat Intervensi II telah mampu membuktikan bahwa sebelum meninggal dunia Nunuk Sunarsih sering sakit dan sering berobat dan dirawat di rumah sakit dengan biaya keseluruhan sebesar Rp57.247.267 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan di atas bahwa hutang kepada Penggugat Intervensi I sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hutang kepada Penggugat Intervensi II sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas atau jumlah seluruhnya sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), adalah merupakan hutang bersama Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT/Tergugat Intervensi II meskipun yang dipakai untuk biaya berobat dan perawatan Nunuk Sunarsih sakit sampai meninggal dunia dan yang telah dinyatakan terbukti menurut hukum adalah sebesar Rp57.247.267 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) maka hutang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT/Tergugat Intervensi II yang sampai

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum dibayar tersebut harus ditanggung oleh Nunuk Sunarsih dan TERGUGAT/Tergugat Intervensi II masing-masing menanggung seperduanya, seperdua bagian sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggungan Tergugat Intervensi II dan seperdua bagian lainnya sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan tanggungan Nunuk Sunarsih;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa` ayat 12 yang berbunyi:

إِن كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَيْتٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ

Artinya: jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;

Menimbang, bahwa karena Nunuk Sunarsih telah meninggal dunia maka terhadap hutang yang menjadi tanggungan Nunuk Sunarsih sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pembayarannya dibebankan kepada harta warisan Nunuk Sunarsih sebelum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena terhadap gugatan asal telah dikabulkan maka petitum Para Penggugat Intervensi terhadap gugatan asal agar Pengadilan menolak gugatan asal Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal perkara Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL untuk seluruhnya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan Para Ahli Waris Nunuk Sunarsih yaitu Tergugat intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat intervensi II/Tergugat Asal mempunyai tanggungan hutang yang berkewajiban untuk membayar hutang-hutangnya dan ditanggung secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hutang Nunuk Sunarsih dan Tergugat intervensi II/Tergugat Asal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang telah dinyatakan dikabulkan adalah sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan hutang bersama Nunuk Sunarsih (Pewaris) dengan Tergugat Intervensi II, maka hutang tersebut seperdua bagian sebesar Rp425.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggungan Tergugat Intervensi II sedangkan seperdua bagian lagi sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan tanggungan ahli waris Nunuk Sunarsih yang pembayarannya dibebankan kepada harta warisan Nunuk Sunarsih sebelum dibagi kepada ahli warisnya, dan berdasarkan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya, oleh karenanya petitum agar hutang tersebut ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat intervensi I dan Tergugat intervensi II harus dikesampingkan dan Majelis Hakim akan menetapkan pembayaran hutang tersebut sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menyatakan obyek yang disengketakan sebagai harta waris dari para ahli waris Nunuk Sunarsih yaitu Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal sebagai jaminan hutang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tuntutan Para Penggugat Intervensi tersebut bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal atau disebut Para Tergugat Intervensi berkewajiban menyerahkan obyek sengketa yang dijaminakan yaitu berupa tanah yang bersertifikat No AG 034626, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 677, luas 1690 m2, tanah dan bangunan rumah yang bersertifikat No 9199277, Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 358, luas 197 m2 dan tanah dan bangunan yang bersertifikat No 5957 Atas nama Nunuk Sunarsih, Hak Milik No 852, luas 77 m2 yang disebut sebagai harta waris untuk diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi untuk melunasi/membayar hutang hutangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hutang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



pembagiannya dan yang berkewajiban untuk menanggung hutang tersebut telah ditetapkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sedangkan petitum tersebut mengenai pelaksanaan putusan yang bukan wewenang Majelis Hakim, maka petitum Para Penggugat Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menyatakan obyek sengketa sebagai jaminan hutang pada Petitum huruf d angka (1), (2), (3). diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi agar dibagi sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hutang telah dipertimbangkan dan ditetapkan pembagiannya dan yang berkewajiban untuk menanggung hutang tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagaimana tersebut di atas sedangkan petitum tersebut mengenai pelaksanaan putusan yang bukan wewenang Majelis Hakim, maka petitum Para Penggugat Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.I.10 dan P.I.11 ternyata alat bukti tersebut berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran cicilan hutang Nunuk Sunarsih kepada XXX/ Penggugat Intervensi I (alat bukti P.10) dan kepada XXX/ Penggugat Intervensi II (alat bukti P.11), karena hal tersebut dilakukan atas kehendak XXX/ Penggugat Intervensi III sendiri, maka hal tersebut diperhitungkan sendiri antara XXX/ Penggugat Intervensi III dengan XXX/ Penggugat Intervensi I dan XXX/ Penggugat Intervensi II yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini kaitannya dengan hutang Nunuk Sunarsih dan Tergugat Intervensi II kepada Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi patut dikabulkan sebagian, ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat konvensi maka Tergugat Konvensi adalah pihak yang dikalahkan, sedangkan gugatan Para Penggugat Intervensi juga dikabulkan sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul akibat perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah ahli waris dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Tanah darat seluas 1.690 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 677 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT. 002/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Susapto/saat ini ada bangunan rumah milik XXX;
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Siswoyo, tanah dan rumah milik Supingi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Danur Kaseni;
 - Sebelah Barat : Gang/jalan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



3.2. Tanah darat seluas 77 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok, beratap genting, lantai dua, beralas keramik, lantai bawah ukuran 3 x 22 m lantai atas ukuran 3 x 6 m Sertifikat Hak Milik Nomor: 852 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setyaki;
- Sebelah Timur : Toko Swalayan Galaxy milik Sari-sari Swalayan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Markum;
- Sebelah Barat : Toko Bahan Bangunan milik Nunuk Sunarsih;

Adalah merupakan harta bersama antara Nunuk Sunarsih binti Soesapto dan Tergugat (TERGUGAT) yang harus dibagi dua, 1/2 (seperdua) bagian merupakan hak Tergugat (TERGUGAT) dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya merupakan hak Nunuk Sunarsih binti Soesapto;

4. Menetapkan bahwa:

4.1. Tanah darat seluas 197 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok, beratap genting, lantai dua, beralas keramik seluas 310 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 358 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setyaki;
- Sebelah Timur : Toko Jagal daging Sapi Nunuk Sunarsih/Sutaji;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Markum;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bu Tutik;



4.2. 1/2 (seperdua) bagian dari tanah darat seluas 77 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genting, berlantai dua, berlas keramik, ukuran lantai bawah 3 x 22 m dan ukuran lantai atas 3 x 6 m Sertifikat Hak Milik Nomor: 852 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Jalan Setyaki RT. 001/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setyaki;
- Sebelah Timur : Toko Swalayan Galaxy milik Sari-sari Swalayan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Markum;
- Sebelah Barat : Toko Bahan Bangunan milik Nunuk Sunarsih;

4.3. 1/2 (seperdua) bagian dari tanah darat seluas 1.690 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 677 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atas nama Nunuk Sunarsih yang terletak di Blok 012 RT. 002/RW. 004 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Susapto/ saat ini ada bangunan rumah milik XXX;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Siswoyo, tanah dan rumah milik Supingi;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik Danur Kaseni;
- Sebelah Barat : Jalan kecil/Gang;

adalah merupakan harta warisan dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto adalah sebagai berikut:

5.1. Tergugat (Sutaji) sebagai suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Nunuk Sunarsih tersebut pada angka 4.1., 4.2. dan 4.3. di atas;



- 5.2. Penggugat (Prihandono bin Budiharto) sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan Nunuk Sunarsih tersebut pada angka 4.1., 4.2. dan 4.3. di atas;
6. Menetapkan bagian Tergugat adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Nunuk Sunarsih binti Soesapto pada angka 4.1., 4.2. 4.3. dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Nunuk Sunarsih binti Soesapto dan Tergugat pada angka 3.1. dan 3.2. tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta warisan dari Nunuk Sunarsih binti Soesapto sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditentukan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; **DALAM INTERVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Hutang kepada Penggugat Intervensi I (XXX) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.2. Hutang kepada Penggugat Intervensi II (XXX) sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah merupakan hutang bersama Tergugat Intervensi II (TERGUGAT) dan Nunuk Sunarsih binti Soesapto, masing-masing berkewajiban untuk membayar seperduanya, seperdua bagian sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan hutang Tergugat Intervensi II dan seperdua bagian lainnya sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan hutang Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
3. Menetapkan bahwa hutang Nunuk Sunarsih binti Soesapto sebesar Rp425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pembayarannya dibebankan kepada harta warisan Nunuk Sunarsih binti Soesapto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



sebagaimana tercantum dalam dictum konvensi pada angka 4.1, 4.2 dan

4.3 tersebut di atas sebelum dibagi oleh para ahli warisnya;

4. Menghukum kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagai ahli waris Nunuk Sunarsih binti Soesapto untuk membayar hutang Nunuk Sunarsih binti Soesapto kepada Penggugat Intervensi I sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat Intervensi II sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebelum diadakan pembagian terhadap harta warisan Nunuk Sunarsih binti Soesapto;
5. Menghukum kepada Tergugat Intervensi II untuk membayar hutang kepada Penggugat Intervensi I sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat Intervensi II sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi berupa hutang Nunuk Sunarsih binti Soesapto sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi III;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.966.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah):

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Drs. H. Munasik, M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chomariyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Para Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota

Haki

m Ketua Ttd

Ttd

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Siti Muarofah

Sa'adah, S.H. Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Munasik, M.H.

Panitera

Pengganti

Ttd

Hj. Nur Chomariyati,
S.H., M.H.

Perincian Beaya:
bunyinya

Untuk salinan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepaniteraan Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses Rp.
50.000,-

Oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|----------------------|-----|-------------|----------------------------------|
| 3. | Panggilan | Rp. | 1.225.000,- | Panitera Pengadilan Agama Blitar |
| 4. | Pemeriksaan setempat | Rp. | 1.650.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.
	5.000,-	
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>
		6.000,-
	Jumlah	Rp.
		2.966.000,-
	(dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2015/PA.BL